



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LEONTIUS LOLI BALAMAKING, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waipukang, tanggal 1 Januari 1953, agama Katolik, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di RT 012, RW 004, Beluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. PATRISIUS DEFENDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waipukang, tanggal 18 Juni 1958, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 006, RW 032, Jalan Lumbu Timur, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Penggugat I dan Penggugat II, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada BERTOLOMEUS TAKE, S.H., Advokat, pada KANTOR ADVOKAT BERTOLOMEUS TAKE, S.H. & REKAN, beralamat di Moting Tobi One, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / email sogetake3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.08/KA-BT-R/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register 69/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 16 Agustus tahun 2022, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, secara bersama-sama, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. THEODORA TUTO NILAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Waipukang, tanggal 22 April 1953, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. dan VINSENSIUS NUEL NILAN, S.H., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. (JLR) & Rekan, beralamat di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.012/KA-JLR/IX/2022, tanggal 01 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register 71/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 05 September tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **GABRIEL BOLI**, bertempat tinggal di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **BENEDIKTUS KOPONG BOLI**, bertempat tinggal di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **WILHELMINA UBA**, bertempat tinggal di Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **JALAL REBONG**, jenis kelamin laki-laki, usia 35 tahun, agama Katolik, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. dan VINSENSIUS NUEL NILAN, S.H., Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. (JLR) & Rekan, beralamat di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : SKK.012/KA-JLR/IX/2022, tanggal 01 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register 71/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 05 September tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. AGUSTINA INA OSE, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, tanggal 08 Juni 1993, agama Katolik, bertempat tinggal di Akelohe, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H., IRENE KANALASARI INAQ, S.H. dan ELFIERA E.M. KEWA SEBLEKU, S.H., Para Advokat pada RUMAH PERJUANGAN HUKUM RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Bilangan CWC, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.015/KA-RAR/IX/2022, tanggal 01 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register 73/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 05 September tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. KEPALA KANTOR ATR/BPN Kabupaten Lembata, berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam bertindak diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata atas nama EDUWARD M.Y. TUKA, S.Si.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEICHICO P.M.P. DJAHAMAU, S.H., MUHAMMAD HAKA RAHMAN HAKIM, S.H. dan LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H., kesemuanya merupakan ASN dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa Nomor MP.02.01/534-SKU-600-53.13/VIII/2022, tanggal 23 Agustus tahun 2022, yang

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lembata, dengan nomor register 75/SKK/PDT/2022/PN
Lbt, tanggal 12 September tahun 2022, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Agustus 2022, dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN. Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Waipukang sekarang, Desa Laranwutun Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama almarhum **Benediktus Boli** alias Opas Boli, pada tahun 1987.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Benediktus Boli alias Opas Boli menikah dengan **Wilhelmina Huan Boli** dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: Benyamin Boli, Maria Uba (Almahrumah), Ismail Huan Boli (Almahrum), Paulina Ose, Abraham Kopong Boli (Almahrum), Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Petrisius Defendi
3. Bahwa semasa hidupnya Almahrum Benediktus Boli alias Opas Boli berprofesi sebagai Opas/Petugas Keamanan Hamente Lewotolok dengan wilayah kekuasaan sekarang meliputi kecamatan Ile Ape, kecamatan Ile Ape Timur dan Kecamatan Lebatukan sejak tahun 1943.
4. Bahwa almarhum Benediktus Boli alias Opas Boli, disamping memiliki Istri dan anak tersebut di atas, juga mempunyai harta/ barang warisan yang berupa 0,5 ha tanah yang digarap sejak tahun 1964;
5. Bahwa Tanah Ladang tersebut terletak di dahulu Mata, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Flores Timur sekarang Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik Ola Keluli
Sebelah Timur : tanah milik Penaku
Sebelah Barat : tanah milik Kewaman Doke
Sebelah Selatan : tanah milik Yohanes Seran
Untuk lebih mudahnya tanah ladang tersebut selanjutnya disebut

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



.....TANAH OBYEK SENGKETA

6. Bahwa dahulu semasa hidupnya Almarhum Benediktus Boli alias Opas Boli dan Istrinya Wilhelmina Huan Boli menguasai obyek sengketa *a quo* dengan mengolah, merawat dan menggarap secara terus menerus dengan melakukan kegiatan bercocok tanam dengan cara berkebun diatas tanah lahan miliknya yang saat ini menjadi obyek sengketa sampai meninggal dunia;
7. Bahwa, setelah Almahrum Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal dunia, Tahun 1987 dan Istrinya Almarhumah Wilhelmina Huan Boli meninggal dunia Tahun 2002 para ahli waris, setidaknya Para Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya, tidak pernah menolak menerima hak waris atas tanah sengketa atau menyerahkannya kepada pihak lain serta belum memperoleh bagian yang ada, sehingga tanah sengketa merupakan harta warisan yang masih utuh karena belum pernah dibuka dan jatuh meluang kepada para ahli warisnya, setidaknya kepada Para Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya sampai dengan saat sekarang ini;
8. Bahwa sepeninggal Ayah Penggugat Almarhum Benediktus Boli tahun 1987 Istrinya Almarhumah Wilhelmina Huan Boli Tahun 2002 tanah obyek sengketa tersebut dilanjutkan lagi pengelolaanya oleh ISMAIL HUAN BOLI sebagai salah satu ahli waris bersama Istrinya TERGUGAT I Teodora Tuto Nilan untuk menggarap dan berkebun di atas tanah obyek tersebut karena para penggugat melanjutkan pendidikan dan berada diluar Kabupaten Lembata;
9. Bahwa sekembalinya Penggugat I dari Batam Provinsi Kepulauan Riau yakni pada tahun 2012 lokasi obyek tanah warisan orang tuanya yang dahulunya dijadikan sebagai lokasi kebun, tetap dikuasai oleh Ismail Huan Boli sebagai salah satu ahli waris bersama TERGUGAT I;
10. Bahwa berulang kali Penggugat I selaku salah satu ahli waris dari Alm. Benediktus Boli yang juga berhak atas Obyek sengketa mengajak Ismail Huan Boli dan TERGUGAT I untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan, namun usaha Para Penggugat hanyalah sia-sia dan tidak membuahkan hasil karena Ismail Huan Boli dan TERGUGAT I tetap bersikukuh untuk menguasai Obyek Sengketa tesebut;
11. Bahwa Ismail Huan Boli dan TERGUGAT I berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dibagi oleh Pemerintah Desa Laranwutun yang diberikan kepada Ismail Huan Boli untuk menguasai dan menggarap sejak tahun 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2018 Penggugat II bertindak atas nama para Ahli Waris Benediktus Boli Alias Opas Boli menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata agar dibatalkan Pengukuran Tanah yang berlokasi di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur yang adalah Obyek sengketa, terhubung belum adanya kata sepakat Para ahli waris;
13. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lembata melalui Kasubag Tata Usaha mengundang para Ahli Waris dan Tergugat I hadir secara bersama sama tertanggal 07 Maret 2018 untuk dilakukan Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata.
14. Bahwa hasil Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, disarankan agar Para ahli waris dan Tergugat I menyelesaikan secara kekeluargaan;
15. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II selalu berusaha mempertahankan hak waris atas tanah sengketa dengan meminta supaya Tergugat I dan Ismail Huan Boli membagi tanah sengketa kepada para ahli waris, namun selalu ditolak Tergugat I;
16. Bahwa, pada Tahun 2019 Ismail Huan Boli, menderita sakit Stroke yang sangat parah sehingga tidak dapat beraktifitas, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, TERGUGAT I mendaftarkan Tanah sengketa tersebut untuk disertifikasi, atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I sebagai Istri dari Ismail Huan Boli tetap menolak membagi Tanah Sengketa kepada para ahli waris yang ada dan sah serta berhak oleh dan melakukan proses sertifikasi Tanah atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI merupakan perbuatan melanggar hak-hak para ahli waris lainnya secara tidak sah dan berlanjut, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum lanjutan;
18. Bahwa Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) melakukan sertifikasi Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahi waris lainnya bersama TERGUGAT I melakukan proses Sertifikasi Hak milik Tanah Sengketa nama nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
19. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menduga Proses Sertifikasi Tanah yang dimohon Tergugat I, terjadi Pemalsuan tandatangan Ismail Boli Huan, karena Ismail Boli Huan menderita sakit Stroke yang sangat parah

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



dan tidak dapat menandatangani dokumen apapun;

20. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat.
21. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka TURUT TERGUGAT berkewajiban untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI serta mencoret dari buku pendaftaran tanah dan di kembalikan dalam keadaan semula;
22. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan proses sertifikasi hak milik atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI tidak mempunyai kekuatan hukum.
23. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).
24. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian Imateril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
25. Bahwa para Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memiliki surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum.

26. Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara.
27. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
28. Bahwa akibat Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang sekarang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan Luas 0,5 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Ola Keluli
Sebelah Timur	: tanah milik Penaku
Sebelah Barat	: tanah milik Kewaman Doke
Sebelah Selatan	: tanah milik Yohanes Seran

merupakan harta warisan Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum pernah terbuka kepada para ahli warisnya, setidaknya kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai salah satu ahli warisnya;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa: PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan saudara – saudarinya yang Bernama Benyamin Boli, Maria Uba (Almahrumah), Ismail Huan Boli (Almahrumah), Paulina Ose, Abraham Kopong Boli (Almahrumah), Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Petrisius Defendi adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Benediktus Boli Alias Opas Boli dan Almarhuma Wilhelmina Hujan Boli yang

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah sengketa;

4. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang telah diberi hak oleh Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa, dimana sekarang telah bersertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan bebas dari segala pembebanan kepada pihak lain setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan pencatatan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI oleh Turut Tergugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk menarik dan menyatakan terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta mencoret dari buku pendaftaran tanah dan dikembalikan dalam keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I mengakui obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak pernah hadir menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, masing-masing

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan berita acara (*relaas*) panggilan pada tanggal 22 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2022, panggilan pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 05 September 2022, panggilan pada tanggal 06 September 2022 untuk persidangan pada tanggal 12 September 2022 dan panggilan tanggal 23 September 2022 untuk persidangan pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka agenda persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara yang hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Irza Winasis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator melalui Penetapan nomor 21/Pen.Pdt/2022/PN Lbt, tanggal 12 September tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September tahun 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, terhadap Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, tidak diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, sehingga persidangan tetap dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, masing-masing melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 06 Oktober tahun 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat I dan Tergugat V :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR/ OBSCUR LIBEL

Tidak Jelasnya Obyek Sengketa yang digugat.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat posita poin 5, para Penggugat telah keliru dalam menentukan batas-batas obyek yang dikuasai oleh ISMAIL HUAR BOLI, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, para penggugat tidak merinci dengan jelas berapa luas tanah yang didalilkan para Penggugat sebagai tanah milik BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI yang kini katanya dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, Para Penggugat memborong secara gelondongan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa merinci dengan terang berapa luas yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dan/atau ahlihwarisnya, hal ini nyata-nyata gugatan para Penggugat Kabur dan sudah sepatutnya menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklard*);

Bahwa menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang (*gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*) edisi ke 2 hlm: 517, menyebutkan bahwa apabila luas tanah yang didalilkan dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai para Tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel* atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa uraian gugatan para Penggugat kabur, oleh karena para Penggugat dalam dalil gugatan pada posita poin 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah bersertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan atas nama Tergugat VI, sementara Nomor Sertifikat masing-masing pihak tidak disebutkan dalam dalil gugatan para Penggugat, hal ini benar-benar membingungkan dan menegaskan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur/*obscur libel* yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Dengan demikian terhadap kaburnya isi gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat patut menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat V;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil para Penggugat, yang oleh Tergugat I dan Tergugat V anggap sebagai ceritra bohong/fiksi belaka dan mengada ada;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V membantah bahwa Bapak BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI dan Ibu WILHELMINA HUAN BOLI memiliki tanah yang kini menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik ISMAIL HUAN BOLI yang diperoleh dengan cara membuka semak belukar bersama kelompok (*gemohing*) gotong royong Belohali saat ISMAIL HUAN BOLI masi muda/belum menikah;
6. Bahwa semasa hidup BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI tidak memiliki tanah dengan luas seperti dalil para Penggugat pada posita poin 4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BENEDIKTUS BOLI semasa hidup memiliki tanah dengan luas 0,5 ha, jika benar ada apa bukti alas haknya, dengan cara apa (alm) BENEDIKTUS BOLI peroleh dan apakah tanah a quo tercatat dalam buku tanah desa Laranwutun atas nama BENEDIKTUS BOLI? Sungguh dalil mengada-ada yang dibangun para Penggugat untuk memuluskan alibinya;
7. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat pada posita poin 5 sangat berbeda dengan tanah milik ISMAIL HUAN BOLI, tanah milik Tergugat II, tanah milik Tergugat III, tanah milik Tergugat IV, tanah milik Tergugat V dan tanah milik Tergugat VI;
8. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 6, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa Bapak BENEDIKTUS BOLI dan ibu Wilhelmina Huan Boli baru mulai beraktifitas di tanah milik ISMAIL HUAN BOLI setelah Bapak BENEDIKTUS BOLI pensiun dari Opas (sebutan buat pegawai Swapraja) dahulu;
9. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 7, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa silahkan para Penggugat membagi harta warisan milik Bapak BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI, bukan

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengklaim tanah milik ISMAIL HUAN BOLI sebagai milik OPAS BOLI, sungguh pengklaiman tanpa dasar;

10. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 8, perlu Terguat I dan Tergugat Vanggapi bahwa dalil para Penggugat poin 8 adalah mengada-ada dan merupakan cerita fiksi belaka. Bahwa semeninggalnya Bapak BENEDIKTUS BOLI, Ibu WILHELMINA HUAN BOLI hidup sebatang kara, sebagai Anak Kandung Bapak ISMAIL HUAN BOLI dan Tergugat I lalu merawat dan menjaganya hingga meninggal dunia;
11. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 9, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa tanah yang dikuasai oleh ISMAIL HUAN BOLI dan Tergugat I adalah tanah milik ISMAIL HUAN BOLI yang diperoleh dengan cara menebas semak belukar bersama kelompok gotong royong (*gemohing*) Belobali dan bukan milik Bapak BENEDIKTUS BOLI;
12. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 10, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa hal itu adalah dalil yang mengada ada, karena Penggugat I pernah datang kepada ISMAIL HUAN BOLI untuk memohon diberikan sebidang tanah untuk kepentingan mendirikan rumah, bukan datang kepada ISMAIL HUAN BOLI untuk kepentingan membagi tanah, sungguh suatu dalil yang mengada-ada;
13. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 11, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dan pernyataan seperti itu tidak pernah dikeluarkan oleh ISMAIL HUAN BOLI semasa hidup, tanah milik ISMAIL HUAN BOLI diperoleh dengan cara membuka semak belukar bersama-sama dengan kelompok gotong royong (*gemohing*) Belohali dan bukan atas pembagian pemerintah;
14. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 12, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa pengaduan yang dilakukan Tergugat II tersebut mencatut nama ISMAIL HUAN BOLI sebagai salah satu pengadu, pada hal ISMAIL HUAN BOLI dan Tergugat I sedang hidup bersama dan tidak pernah ikut menandatangani surat Pengaduan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, ada dugaan telah dilakukan pemalsuan tandatangan ISMAIL HUAN BOLI;
15. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 16, perlu Terguat I dan Tergugat V tanggap bahwa proses pendaftaran tanah untuk

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



dilakukan sertifikasi melalui program Pemerintah Pusat telah dilakukan sejak tahun 2017 dan bukan tahun 2019 seperti dalil para Penggugat. Proses pendaftaran tanah dilakukan sendiri oleh ISMAIL HUAN BOLI bukan dilakukan oleh Tergugat I seperti tuduhan Para Penggugat. Sungguh suatu tuduhan yang tidak berdasar dan mengada ada;

16. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 17, perlu Tergugat I dan Tergugat V tanggap bahwa dalil para Tergugat tidak berdasar dan mengada ada, oleh karena ISMAIL HUAN BOLI membagi tanah-tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI oleh karena tanah yang dibagikan tersebut adalah tanah milik ISMAIL HUAN BOLI yang diperoleh dengan cara menebas semak belukar;

17. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 18, posita 19, posita 20, posita 21 dan posita poin 22, perlu Tergugat I dan Tergugat V tanggap bahwa dalil para Penggugat tersebut mengada ada dan tanpa dasar. Sebuah fiksi yang sengaja diciptakan untuk memuluskan niat melawan hukumnya dan tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum;

18. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27 dan poin 28 sangat-sangat tidak berdasar atas fakta hukum yang benar oleh karena dibangun diatas argumentasi yang tidak benar, sangat mengada-ada dan sama sekali tidak mempunyai nilai hukum sedikit pun;

19. Bahwa selebihnya Tergugat I dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

20. Tergugat I dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat V, sebelum memeriksa pokok perkara;

---Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

A t a u ;

---Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat I dan Tergugat V mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana;

Jawaban Tergugat VI :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Para Penggugat tidak menarik ahliwaris yang sah menurut hukum dari **Almahruma Maria Uba, Almarhum Abraham Kopong Boli dan Marianus Demon** yang adalah anak kandung dari Alm. Opas Boli sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa jika para ahliwaris Alm. Bapak Opas Boli tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka perkara a quo tidak dapat digali secara lengkap dan utuh dalam mengungkap kebenaran materilnya;

Vide: Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 502-504 menjelaskan bahwa "Jika orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Atau orang yang bertindak tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh". Hal ini oleh ahli hukum M. Yahya Harahap di kategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa oleh karena gugatan a quo kurang pihak, olehnya itu patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau



setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obsur libel*).

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat, para Penggugat tidak menguraikan secara rinci berapa luas tanah dan masing-masing Tergugat memiliki SHM nomor berapa dan dengan batas-batasnya yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat;

Bahwa gugatan yang tanpa secara rinci, terang dan jelas menguraikan berapa luas obyek yang dikuasai oleh para tergugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau gugatan tidak jelas *Obsur libel*;

Bahwa uraian gugatan para Penggugat kabur, oleh karena para Penggugat dalam dalil gugatan pada posita angka 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah bersertifikat atas nama masing-masing para Tergugat, sementara itu Nomor Sertifikat masing-masing pihak tidak disebutkan dalam dalil gugatan para Penggugat, hal ini benar-benar membingungkan dan menegaskan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur/*obscur libel* yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Vide; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Thn 1998, hlm. 42. Menjelaskan bahwa : "Maka Oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan elas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluden*) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang di sebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehigga menyebabkan di tolaknya gugatan) berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut.

Bahwa dengan tidak jelas dan tidak dijelaskan secara pasti ukuran obyek yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, maka gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), olehnya itu patut menurut hukum gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VI menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya,
3. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh Tergugat VI dianggap sebagai cerita bohong/fiksi belaka dan mengada ada, hal mana para penggugat dalam posita poin ke-4 menerangkan bahwa Almarhum Benediktus Boli atau Opas Boli memiliki tanah dengan ukuran 0,5 ha yang digarap sejak Tahun 1964 adalah cerita Bohong sebab tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik ISMAIL HUAN BOLI yang diperoleh dengan cara membuka semak belukar bersama kelompok (gemohing) gotong royong Belohali saat ISMAIL HUAN BOLI masih remaja / belum menikah;
4. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan para Penggugat pada posita poin 5 sangat berbeda dengan tanah milik ISMAIL HUAN BOLI yang kini menjadi tanah milik para Tergugat, Olehnya itu semakin jelas terlihat sifat serakah hingga ingin merampas hak milik orang lain sekalipun dengan cara melawan hukum,
5. Bahwa dalil para Penggugat pada posita poin 6, perlu untuk Tergugat VIanggapi bahwa Bapak BENEDIKTUS BOLI atau Opas Boli bersama istrinya yang bernama ibu Wilhelmina Huan Boli baru mulai beraktifitas di tanah milik ISMAIL HUAN BOLI setelah Bapak BENEDIKTUS BOLI pensiun dari Opas (sebutan buat pegawai Swapraja) dahulu;
6. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita poin ,7, 8, 9, dan posita 10 sebab dalil para Penggugat tersebut adalah Cerita Bohong yang tidak perlu di tanggapi;
7. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas posita 11 sampai 15, Olehkarena para Penggugat sangat kelihatan serakah dan ingin merampas Hak milik Orang lain dengan melawan hukum sekalipun, Olehnya itu Tergugat VI menyarankan kepada para Penggugat untuk segera bertobat dan dekatkan diri kepada Tuhan karena mengingat usia para Pengugat suda tidak mudah lagi,
8. Bahwa atas dalil para Penggugat pada posita poin 16, perlu Tergugat

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



VI tanggap bahwa proses pendaftaran tanah untuk dilakukan sertifikasi melalui program Pemerintah Pusat yang mana telah dilakukan sejak tahun 2017 dan bukan tahun 2019 seperti dalil para Penggugat. Agar para Penggugat ketahui bahwa Proses pendaftaran tanah dilakukan sendiri oleh ISMAIL HUAN BOLI bukan dilakukan oleh Tergugat I seperti tuduhan Para Penggugat. Sungguh suatu tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan mengada ada;

9. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas posita 19 yang menyatakan bahwa ada dugaan pidana pemalsuan tanda tangan milik Ismail Boli, dalil demikian sangat mempersulit para Penggugat dalam pembuktian nanti sebab asas hukum Perdata memberikan beban Pembuktian ada pada Penggugat sebagaimana asas Hukum BW/KUH Perdata "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*",

10. Bahwa Tindakan para Penggugat yang menarik Tergugat VI dalam perkara a quo adalah tindakan yang tidak mencerminkan sebagai manusia yang beradab, Sebab Tindakan demikian tidak dibenarkan oleh adat kebiasaan Orang Lamaholot, para Penggugat mustinya malu sebab Mahar/Belis (bahasa lamaholot) milik Tergugat VI yang diberikan Oleh Suami dari Tergugat VI yang saat ini di kuasai Oleh para Penggugat akan tetapi sikap para Penggugat kepada Tergugat VI sangat lah tidak pantas dan melawan norma-norma adat Lamaholot,

11. Bahwa selebihnya Tergugat VI menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita angka 20, posita 21, posita 22, posita 23, posita 124, posita 25, Posita 26, Posita 27 dan posita 28;

12. Bahwa selebihnya Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

13. Bahwa Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat VI, sebelum memeriksa pokok perkara;

I. DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);



3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

A t a u ;

--- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

Obscuur Liber

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 18,20,21) mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan sertifikasi obyek sengketa sebagaimana gugatan *a quo* (Posita Nomor 5) tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahli waris lainnya bersama Tergugat I melakukan proses sertifikasi Hak Milik Tanah Sengketa atas nama Tergugat II sampai Tergugat VI. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 18,20,21) tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Para Penggugat tidak secara jelas menyatakan Nomor Hak dan Tahun Penerbitan termasuk luasan masing-masing bidang yang dikuasai Tergugat II sampai Tergugat VI.
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 20) mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VI terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan atau terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitannya yang mana dan seterusnya. Bahwa dalil Para Penggugat tidak dibenarkan karena mengada-ada dan patut dinyatakan kabur karena Para Penggugat menyatakan dalil hanya atas pemahamannya sendiri dengan tidak menyatakan data secara lengkap menyangkut sertipikat hak milik yang dimaksudkan.

Error in Persona

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 18) mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan sertifikasi obyek sengketa sebagaimana gugatan a quo (Posita Nomor 5) tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahli waris lainnya dan seterusnya. Bahwa apabila merujuk pada dalil Para Penggugat tersebut diketahui bahwa selain Penggugat I dan Penggugat II, masih terdapat ahli waris lain yang harus juga menjadi Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu patut dan beralasan jika gugatan para pengugat dinyatakan *eror in persona* karena kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara, sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan bidang tanah *a quo* merupakan tanah warisan maka patut dan beralasan secara hukum seluruh ahli waris harus menjadi para pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan masing-masing ataupun secara umum memuat nomor hak sertipikat yang terdaftar, oleh karena itu segala dalil Para Penggugat dalam posita dan juga petitum yang berhubungan dengan perbuatan Turut Tergugat adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan objektif hanya berdasarkan pemikiran dan pemahaman Para Penggugat.
5. Bahwa terhadap Gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Oktober tahun 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Oktober tahun 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5313051301530001, atas nama LEONTIUS LOLI BALAMAKING, lahir di Waipukang, tanggal 13 Januari tahun 1953, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 Januari tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-07012021-0011, atas nama LEONTIUS LOLI BALAMAKING, lahir di Waipukang, tanggal 13 Januari tahun 1953, dari ayah bernama BENEDIKTUS BOLI dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 08 Januari tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, perihal Permohonan Pembatalan Pengukuran Tanah Lokasi Akelohe Kelurahan Lewoleba Timur a/n Bapak Benediktus Boli, yang ditandatangani oleh Patrisius Defendi, tertanggal 17 Januari tahun 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor 163/600.3/III/2018, perihal Undangan Mediasi, yang ditujukan kepada Patrisius Defendi, Theodora, Benyamin Boli, Ismail Huan Boli, Abraham Kopong Boli, Leontius Loli Balamaking dan Marianus Demon, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tertanggal 01 Maret tahun 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 04/Permohonan/VIII/2022, perihal Permohonan

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SHM, yang ditandatangani oleh BERTOLOMEUS TAKE, S.H., bertindak untuk dan atas nama LEONTIUS LOLI BALAMAKING dan PATRISIUS DEFENDI, ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lembata, tertanggal 08 Agustus tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Nomor MP.01.02/496/600.53.13/VIII/2022, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Bertolomeus Take, S.H., Kuasa Hukum Leontius Loli Balamaking, dkk, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Agustus tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat, terdapat dua macam dokumen yang masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275051806580009, atas nama PATRISIUS DEFENDI, lahir di Waipukang, tanggal 18 Juni tahun 1958, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Mei tahun 2012 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/OT/CS.KPG/1987, atas nama PATRISIUS DEFENDI, lahir di Flotim, tanggal 18 Juni tahun 1958, dari ayah bernama BENEDIKTUS BOLI BALAMAKING dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal 07 Agustus tahun 1987, **yang kesemuanya diajukan tanpa bermeterai**, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan alat bukti di persidangan, dilarang untuk menerima, mempertimbangkan ataupun menyimpan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, yang tidak ataupun kurang dibayar bea meterainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275051806580009, atas nama

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRISIUS DEFENDI, lahir di Waipukang, tanggal 18 Juni tahun 1958, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Mei tahun 2012 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/OT/CS.KPG/1987, atas nama PATRISIUS DEFENDI, lahir di Flotim, tanggal 18 Juni tahun 1958, dari ayah bernama BENEDIKTUS BOLI BALAMAKING dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal 07 Agustus tahun 1987, yang diajukan tanpa diberi meterai, tidak dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANTONIUS OLA TAPO**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui nama bapak kandung dari Para Penggugat adalah Benediktus Boli alias Opas Boli;
 - Bahwa, setahu Saksi, pemilik tanah atau objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah adalah Benediktus Boli alias Opas Boli;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi pernah tinggal bersama dengan Benediktus Boli alias Opas Boli selama 7 (tujuh) tahun, yaitu di Waipukang selama 2 (dua) tahun dan di lokasi yang disengketakan selama 5 (lima) tahun, bersama juga dengan isteri dari Benediktus Boli alias Opas Boli, yaitu mama Wilhelmina;
 - Bahwa, hubungan Benediktus Boli alias Opas Boli dan Wilhelmina adalah sebagai pasangan suami dan isteri;
 - Bahwa, Isteri Saksi bernama Paulina Ose;
 - Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli adalah pensiunan pegawai negeri sipil, dan setelah pensiun, Benediktus Boli alias Opas Boli bekerja sebagai petani;
 - Bahwa, Saksi tinggal di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1979 sampai tahun 1983, dan selama tinggal di lokasi yang disengketakan tersebut, Saksi bersama dengan isteri Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan mama Wilhelmina, mengerjakan lokasi yang disengketakan, dengan menanam pisang, kelapa, pepaya, ubi dan jagung;
 - Bahwa, selama 5 (lima) tahun Saksi tinggal di lokasi yang disengketakan dan Saksi tidak pernah melihat bapak Ismail Boli ataupun isterinya yang bernama Theodora Tuto mengerjakan tanah di lokasi yang

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan tersebut;

- Bahwa, saat ini, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa, sejak Saksi keluar dari lokasi yang disengketakan pada tahun 1983 sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui apakah masih ada bekas pondok di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi keluar dari lokasi yang disengketakan pada saat itu, adalah karena Saksi harus bertugas di Maumere;
- Bahwa, saat ini Benediktus Boli alias Opas Boli sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi menikah di gereja Waipukang, sesudah Saksi bekerja di Maumere;
- Bahwa, Saksi tinggal di Waipukang sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1979;
- **Bahwa, Para Penggugat memiliki 9 (sembilan) saudara, laki-laki 5 (lima) orang dan perempuan 4 (empat) orang;**
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut;
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi yang disengketakan merupakan bidang tanah milik Benediktus Boli alias Opas Boli, karena Saksi dahulu tinggal di lokasi yang disengketakan, dan anak Saksi dikuburkan di lokasi yang disengketakan tersebut;**
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi, kapan Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal, dan Saksi juga tidak hadir pada saat Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal;
- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah objek sengketa tersebut, dan Saksi juga tidak pernah bertanya mengenai hal tersebut;**
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Bapak Hara berkebun di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Bapak Hara berasal dari Waipukang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Bapak Hara tinggal bersama dengan siapa di kebun miliknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat I tinggal di Kalimantan dan Penggugat II tinggal di Bekasi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Para Penggugat ikut mengolah lokasi yang



disengketakan;

- Bahwa, antara Benediktus Boli alias Opas Boli dengan Ismail Boli hubungannya tidak terlalu baik, namun Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Benediktus Boli alias Opas Boli dengan Ismail Boli;
- B di atasahwa, anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang sudah meninggal ada yang memiliki keturunan ada yang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Abraham Boli tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Abraham Boli berada di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tinggal di Waipukang, dan isteri Saksi bernama Paulina Ose, yang lahir pada tahun 1954, sedangkan Saksi sendiri lahir pada tahun 1960;
- Bahwa, Saksi mulai tinggal dengan Benediktus Boli alias Opas Boli sejak tahun 1977;
- Bahwa, Saksi biasanya pergi ke lokasi yang disengketakan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu minggu, sejak tinggal dengan Benediktus Boli alias Opas Boli pada tahun 1977;
- Bahwa, pada tahun 1977, terdapat 1 (satu) buah pondok yang dibangun di atas lokasi yang sengketa tersebut, dan pondok tersebut terbuat dari bahan kayu;
- Bahwa, sejak Saksi keluar dari lokasi yang disengketakan pada tahun 1983, Saksi belum pernah pergi lagi ke lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli sendiri yang menjaga tanamannya di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya meninggal;
- Bahwa, Saksi juga tidak ingat kapan Ismail Boli meninggal;
- Bahwa, Saksi tinggal di Maumere sejak tahun 1984;
- Bahwa, selama tinggal di Maumere, setahun sekali Saksi datang ke Lewoleba;
- Bahwa, Saksi masih berkomunikasi dengan anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, selama tinggal dengan Benediktus Boli alias Opas Boli, Saksi tidak pernah mengikuti acara keluarga;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat dari cerita kakak Saksi, namun kakak Saksi tidak menceritakan, sertifikat lokasi yang disengketakan diterbitkan pada tahun berapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada mediasi antara para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini, sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan;
- Bahwa, keadaan lokasi yang disengketakan pada tahun 1977 tanahnya subur, dan yang mengerjakan lokasi yang disengketakan pada saat itu adalah Benediktus Boli alias Opas Boli bersama dengan istrinya dan anak perempuannya;
- Bahwa, anak laki-laki dari Benediktus Boli alias Opas Boli, ikut mengerjakan lokasi yang disengketakan pada saat mereka libur sekolah;
- Bahwa, setelah pergi ke Maumere, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, sebelum Benediktus Boli alias Opas Boli membuka kebun di atas lokasi sengketa, sudah ada bekas kebun di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi menikah pada tahun 1984;
- Bahwa, pada tahun 1977 Benediktus Boli alias Opas Boli tinggal di waipukang;
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat, saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan;**
- Bahwa, menurut adat lamaholot anak perempuan tidak berhak untuk memperoleh warisan;
- Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat pernah merantau, namun Saksi tidak ingat kapan Para Penggugat pulang kembali ke Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli menikah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli lahir sebelum atau sesudah Benediktus Boli alias Opas Boli menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya menikah secara agama katolik;
- Bahwa, nama anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli adalah Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Huan Boli, Paulina Ose, Abraham

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopong Boli Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Patrisius Defendi;

- Bahwa, anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya menikah di gereja apa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah;
- Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah dengan cara membuka hutan, yang Saksi ketahui dari cerita isteri Saksi;
- Bahwa, Saksi menikah dengan istri Saksi yang bernama Paulina Ose pada saat berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah dengan cara membuka hutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah setelah Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal ada pembagian warisan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak terkait hibah tanah dari Benediktus Boli alias Opas Boli kepada pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah sebelum atau sesudah menikah

2. Saksi **ALOYSIUS DOMAKING**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa, nama bapak dari Para Penggugat adalah Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, Saksi kenal dengan istri dari Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, nama isteri dari Benediktus Boli alias Opas Boli adalah Wilhelmina Huan Boli;
- Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya Wilhelmina Huan Boli memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Huan Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Boli, Fransiska Liubay, dan Petrus Defendi;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli memiliki 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa, Saksi merupakan tetangga dari Benediktus Boli alias Opas Boli

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Waipukang;

- Bahwa, Ismail Boli adalah anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, nama isteri dari Ismail Boli adalah Theodora Tuto Nilan;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli tidak memiliki anak;
- Bahwa, selama Saksi tinggal di Waipukang, setahu Saksi yang mengerjakan bidang tanah lokasi yang disengketakan adalah Benediktus Boli alias Opas Boli dan anaknya yang bernama Paulina;
- Bahwa, nama suami dari Paulina adalah Anton;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan anaknya yang bernama Paulina mengolah tanah yang disengketakan sejak tahun 1960an;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat mengerjakan lokasi yang disengketakan, Paulina belum berkeluarga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ismail Boli dan istrinya Theodora Tuto Nilan pernah mengerjakan lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya Wilhelmina Huan Boli menikah menurut agama apa, tetapi yang Saksi ketahui adalah bahwa Benediktus Boli alias Opas Boli aktif di gereja Katholik dan menjadi bagian dari kelompok doa konferia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah milik Benediktus Boli alias Opas Boli sekitar 20 (dua puluh) meter, dan Saksi sering pergi ke rumahnya Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, rumah milik Benediktus Boli alias Opas Boli terletak di Waipukang, bukan di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke lokasi yang disengketakan saat minta air untuk diminum, pada sekitar tahun 1967;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih hidup ada 6 (enam) orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama Maria Uba ikut mengolah lokasi yang disengketakan atau tidak, yang Saksi ketahui adalah hanya Paulina saja yang mengolah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Benediktus Boli alias Opas

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boli memperoleh tanah;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Antonius Ola Tapo ikut mengolah lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi ke lokasi yang disengketakan untuk minum air, saat itu ada Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya yang bernama Wilhelmina;
- Bahwa, di Waipukang terdapat kelompok kerja yang bernama belohali, yang berasal dari Waipukang, yang terdiri dari orang tua, anak muda, dan ibu-ibu;
- Bahwa, sistem kerja kelompok belohali bekerja secara bergilir di kebun milik setiap anggota kelompok, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan kelompok kerja belohali tersebut mulai beraktivitas;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli ada yang meninggal setelah Benediktus Boli alias Opas Boli menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli beragama katolik;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi yang disengketakan merupakan bidang tanah milik Benediktus Boli alias Opas Boli, karena Benediktus Boli alias Opas Boli yang mengerjakan lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli tidak menetap di lokasi yang disengketakan, setiap hari sabtu Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya pulang ke Waipukang;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli menanam tanaman jagung, ubi, dan kacang di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, saat ini, Saksi tidak pernah pergi lagi ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lokasi yang disengketakan tersebut pernah dialihkan atau tidak kepada pihak lain;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang mengelola lokasi yang disengketakan adalah Tergugat I, yang Saksi ketahui dari cerita Tergugat I sendiri;
- Bahwa, dahulu lokasi yang disengketakan bernama mata, dan sekarang

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya diganti menjadi akelohe;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya sudah meninggal, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli sudah menikah dengan Wilhelmina pada saat mulai menguasai lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, yang meninggal terlebih dahulu adalah Benediktus Boli alias Opas Boli, baru kemudian isterinya yang bernama Wilhelmina meninggal belakangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan pembagian waris dan penetapan ahli waris atau tidak setelah Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli lahir sebelum atau sesudah Benediktus Boli alias Opas Boli menikah;

3. Saksi **YOSEP GELETENG**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi yang bernama mata;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik lokasi tanah yang disengketakan adalah bernama Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi tanah yang disengketakan merupakan milik Benediktus Boli alias Opas Boli, karena Saksi bersama dengan anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli, yang bernama Paulina Ose, bersama-sama mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, selain dengan Paulina Ose, Saksi berkerja bersama dengan anggota kelompok gemohing yang bernama belohali di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, kondisi lokasi yang disengketakan pada saat Saksi bersama dengan anggota kelompok gemohing belohali, masih dalam keadaan kosong belum ada tanaman;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu Ismail Huan Boli tidak ikut mengerjakan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat, sejak tahun berapa Benediktus Boli alias Opas Boli mengerjakan bidang tanah yang menjadi lokasi yang disengketakan

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



saat ini;

- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Huan Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Petrisius Defendi;
- Bahwa, saat ini Saksi tinggal di Ohe;
- Bahwa, dahulu Benediktus Boli alias Opas Boli tinggal di Waipukang;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Benediktus Boli alias Opas Boli di Waipukang;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan, tepatnya di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa, yang mengolah tanah milik Saksi tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Paulina Ose sudah berkeluarga;
- Bahwa, jarak antara tanah milik Saksi dengan lokasi yang disengketakan sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa kepala desa yang menjabat pada saat Saksi bergabung dengan kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, setahu Saksi, anggota kelompok belohali yang masih hidup sampai dengan saat ini adalah Saksi sendiri dan Pit Bahy;
- Bahwa, anggota kelompok belohali tersebut berasal dari Waipukang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Yosep Jari Tedemaking, dan dia termasuk anggota kelompok belohali;
- Bahwa, orang yang bernama Blasius Boli Nilan juga termasuk anggota kelompok belohali;
- Bahwa, ketua kelompok belohali pada saat itu adalah Hada dan Pada;
- Bahwa, orang yang bernama Paulina Ose termasuk anggota kelompok belohali;
- Bahwa, setahu Saksi, Paulina Ose masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, Paulina Ose mendapat pembagian tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, tanah milik Saksi, sampai dengan saat ini belum bersertifikat;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi yang disengketakan sampai dengan saat ini belum bersertifikat;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli sudah meninggal, yang Saksi ketahui dari cerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang ikut mengerjakan kebun pada saat itu adalah Paulina Ose;
- **Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat tidak pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;**
- Bahwa, setahu Saksi, nama istri dari Benediktus Boli alias Opas Boli adalah Wilhelmina Huan Boli, dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ismail Huan Boli saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, saudara dari Ismail Huan Boli yang sudah meninggal ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi yang bernama mata tersebut berada di bagian bawah dari gudang dolog;
- Bahwa, Saksi sering melewati lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli memiliki 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa, pada saat mengerjakan kebun, Paulina Ose masih remaja;
- Bahwa, anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang seumuran dengan saya adalah Ismail Huan Boli;
- Bahwa, pekerjaan dari Ismail Huan Boli sebagai guru, namun Saksi tidak mengetahui di mana Ismail Huan Boli mengajar;
- Bahwa, jumlah anggota kelompok belohali pada saat Saksi ikut bergabung adalah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai berapa luas tanah yang dibagikan kepada tiap-tiap anggota kelompok belohali pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa, kondisi kebun milik Saksi, pada saat mulai dikerjakan masih berupa hutan;
- Bahwa, kondisi tanah lokasi yang disengketakan pada saat mulai dikerjakan masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa, terakhir kali Saksi pergi ke lokasi yang disengketakan adalah pada saat Saksi masih bersekolah;
- Bahwa, pada saat terakhir kali Saksi ke lokasi yang disengketakan, Saksi belum menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Benediktus Boli alias Opas Boli tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sampai kapan Paulina Ose mengerjakan lokasi yang disengketakan;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli memiliki pondok di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli sering tinggal di lokasi yang disengketakan, dalam seminggu sekali Benediktus Boli alias Opas Boli pulang ke Waipukang;
- Bahwa, setahu Saksi, Paulina Ose tinggal di Waipukang;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Huan Boli tinggal di Waipukang bersama dengan isterinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, saat ini, tanah milik Saksi sudah dikerjakan oleh Simon, karena tanah milik Saksi tersebut sudah dijual kepada Simon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- **Bahwa, pada saat Saksi mengerjakan kebun milik Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah di lokasi yang disengketakan;**
- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan lokasi yang disengketakan setelah Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal;**
- Bahwa, pada saat Saksi menjual tanah kepada Simon, tanah milik Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa, setahu Saksi, Paulina Ose mendapatkan pembagian tanah dari kelompok belohali karena Paulina Ose adalah anggota kelompok belohali;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Ismail Huan Boli mengerjakan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya menikah secara agama katolik, namun Saksi tidak mengetahui di mana keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya beragama katolik;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai perkawinan antara Benediktus Boli alias Opas Boli dengan isterinya dari cerita;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli hanya memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan istrinya tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli memperoleh tanah setelah menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh pihak Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, lokasi yang disengketakan terletak di mata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal terlebih dahulu antara Bendiktus Boli alias Opas Boli dan istrinya;
- Bahwa, setahu Saksi, Abraham Kopong Boli meninggal terlebih dahulu dari Benediktus Boli alias Opas Boli;
- Bahwa, Benediktus Boli alias Opas Boli meninggal terlebih dahulu dari Ismail Huan Boli;
- Bahwa, setahu Saksi, Maria Uba sudah menikah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Maria Uba memiliki anak atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Maria Uba memiliki anak atau tidak;
- Bahwa, Ismail Huan Boli sudah menikah dan belum memiliki anak;
- Bahwa, setelah Benediktus Boli alias Opas Boli dan Wilhemina Huan Boli meninggal, Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pembagian warisan atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, Abraham Kopong Boli meninggal terlebih dahulu daripada Wilhelmina Huan Boli;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V, melalui Kuasa Hukumnya, dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5313036204530001, atas nama THEODORA TUTO NILAN, lahir di Waipukang, tanggal 22 April tahun 1953, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 November tahun 2012, yang diberi tanda bukti T.I.V-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5313030212890003, atas nama JALAL REBONG, lahir di Kolipadan, tanggal 02 Desember tahun 1989, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 November tahun 2012, yang diberi tanda bukti T.I.V-2;
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.145/280/LWT/VI/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun, tanggal 29 Juni tahun 2022, yang menerangkan bahwa ISMAIL BOLI BALAMAKING (Alm) adalah benar-benar warga masyarakat Desa Laranwutun yang mempunyai sebidang tanah pertanian dengan ukuran 5000 m2, dengan batas-batas :

Utara : Dominikus Ola dan Antonius Penaku;

Selatan : Yohanes Seran;

Timur : Antonius Penaku dan Yohanes Ukeng;

Barat : Magdalena Tuto;

yang terletak di Mata, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sesuai nomor SPT : 53.14.100.002.009-0068.0, yang diberi tanda bukti T.I.V-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-17022022-0002, atas nama ISMAIL BOLI BALAMAKING, meninggal pada tanggal 09 Februari tahun 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 17 Februari tahun 2022, yang diberi tanda bukti T.I.V-4;
5. Fotokopi SURAT KETERANGAN KELOMPOK KERJA, Nomor Pem.145/376/LWT/X/2022, yang menerangkan bahwa pada tahun 1961 telah ada kelompok-kelompok kerja (Gemohing) di Desa Laranwutun, yang salah satunya adalah Kelompok BELOHALI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun, tanggal 06 Oktober tahun 2022, yang diberi tanda bukti T.I.V-5;
6. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1995, Nomor 53.08.100.002.000-0154.7/95-01, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI BALA MAKING, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, tanggal 22 Mei tahun 1995, yang diberi tanda bukti T.I.V-6;
7. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2000 DESA, Nomor 53.14.100.002.000-0154.7, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI BALA MAKING, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, tanggal 03 Januari tahun 2000, yang diberi tanda bukti T.I.V-7;
8. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2005 PEDESAAN, Nomor 53.14.100.002.003-0058.0, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI BALA MAKING, Waipukang, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere, tanggal 02 Januari tahun 2005, yang diberi tanda bukti T.I.V-8;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2010 PEDESAAN, Nomor 53.14.100.002.009-0068.0, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere, tanggal 04 Januari tahun 2010, yang diberi tanda bukti T.I.V-9;
10. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2015 PEDESAAN, Nomor 53.14.100.002.009-0068.0, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda PKAD Kabupaten Lembata, tanggal 01 Maret tahun 2015, yang diberi tanda bukti T.I.V-10;
11. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2017 PEDESAAN, Nomor 53.14.100.002.009-0068.0, atas nama Wajib Pajak ISMAIL BOLI, Laranwutun, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, tanggal 01 Maret tahun 2017, yang diberi tanda bukti T.I.V-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2456, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.02382, Surat Ukur tanggal 31 Mei tahun 2018, Nomor 3283/Lewoleba Timur/2018, luas 831 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 10 Juni tahun 2018, yang diberi tanda bukti T.I.V-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo*. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat V, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YOSEP JARI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa, setahu Saksi, lokasi sengketa bernama mata;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah sampai di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi pertama kali pergi ke lokasi yang disengketakan pada tahun 1961;
- Bahwa, lokasi sengketa dibuka menjadi kebun pada tahun 1961;
- Bahwa, yang membuka lokasi sengketa menjadi kebun adalah Ismail Boli dan Maria Uba, sedangkan Opas Boli tidak mendapat bagian tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa, yang melakukan pembagian tanah pada saat itu adalah kelompok gemohing;
- Bahwa, setiap anggota kelompok gemohing, mendapatkan tanah masing-masing dengan ukuran 30 x 30 meter;
- Bahwa, Saksi yang membagikan tanah tersebut, akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi batas-batas dari tanah yang dibagi-bagikan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengukur tanah untuk Opas Boli;
- Bahwa, setelah dilakukan pembagian tanah tersebut, Ismail Boli dan Maria Uba mengolah tanah miliknya yang telah dibagikan tersebut;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, jarak antara tanah milik Saksi dengan lokasi yang disengketakan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, tanah milik Saksi berada di bagian selatan dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, pemilik tanah yang berdekatan dengan tanah milik Ismail Boli adalah Dominggus Ola, Lena Tuto, yang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, anggota kelompok gemohing belohali yang masih hidup sampai dengan saat ini, setahu Saksi adalah Philipus Bahy, Maria Prada, Veronika Koi, Ika Pada, dan Gaspar Boli Hurin;
- **Bahwa, pengukuran tanah dilakukan pada tahun 1961 dan pembagian tanah dilakukan pada tahun 1962;**
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Opas Boli meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Opas Boli meninggal, para Penggugat tidak hadir, karena pada saat Opas Boli meninggal, para Penggugat sedang pergi merantau;
- Bahwa, Saksi berasal dari Waipukang dan tinggal di Waipukang;
- Bahwa, apabila Saksi pergi mengambil air, Saksi selalu melewati lokasi yang disengketakan;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



- Bahwa, pada saat Saksi melewati lokasi yang disengketakan, Opas Boli dan istrinya yang sedang bekerja di lokasi yang disengketakan, akan tetapi setahu Saksi, Opas Boli tidak memiliki tanah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi melihat Opas Boli mengerjakan lokasi yang disengketakan pada tahun 1980an;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli tinggal di Waipukang;
- Bahwa, Saksi bergabung dengan kelompok gemohing belohali pada tahun 1961;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak sebelum Saksi lahir, kelompok gemohing belohali sudah ada;
- Bahwa, pada tahun 1961 Saksi bergabung dengan kelompok gemohing belohali, kemudian pada tahun 1962 Ismail Boli ikut bergabung dengan kelompok gemohing belohali dan mendapat tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, Maria Uba bergabung dengan kelompok gemohing belohali pada tahun 1962;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum tanah di mata dibagikan kepada kelompok gemohing belohali, tidak ada orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, lokasi tanah di mata, dahulu masuk dalam wilayah Waipukang;
- Bahwa, tanah di mata dibagikan kepada kelompok gemohing belohali atas perintah dari ketua kelompok gemohing belohali pada saat itu;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pembagian tanah oleh kelompok Gemohing Belohali, dan Saksi yang memegang tali untuk dilakukan pembagian tanah pada saat itu;
- Bahwa, Ismail Boli dan Maria Uba memperoleh tanah karena mereka merupakan anggota kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Maria Uba dan Ismail Boli membuka hutan;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli dan Maria Uba memperoleh tanah dengan lebar 50 (lima puluh) meter dan Panjang 100 (seratus meter);
- Bahwa, sejak tahun 1962 sampai dengan saat ini, Saksi masih mengolah tanah milik Saksi;
- Bahwa, Opas Boli pernah mengolah tanah yang disengketakan, akan tetapi setahu Saksi, Opas Boli tidak memiliki tanah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli tidak masuk dalam kelompok



gemohing belohali;

- Bahwa, Saksi yang memberikan bidang tanah kepada Opas Boli di Waipukang untuk mendirikan rumah, akan tetapi sampai dengan saat ini belum pernah ada ganti rugi dari Opas Boli kepada Saksi;
- Bahwa, tanah milik Saksi sudah bersertifikat, dan sudah Saksi hibahkan kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik Ismail Boli dan Maria Uba sudah pernah diukur pada saat kegiatan pendaftaran tanah melalui prona, dan tanah milik mereka tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pihak yang memperlmasalahkan ataupun keberatan pada saat kelompok gemohing belohali membagikan tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, permasalahan ini pernah diselesaikan di kantor pertanahan, dan Saksi menganjurkan kepada pihak para Penggugat untuk meminta tanah pada kakaknya, keeseokan harinya para Penggugat mencari Saksi dan menanyakan apakah Saksi sudah pergi ke rumahnya Ismail Boli, dan Saksi mengatakan kepada Para Penggugat bahwa silahkan pergi bertemu sendiri;
- Bahwa, pada saat itu para Penggugat tidak pergi bertemu dengan Ismail Boli;
- **Bahwa, kelompok gemohing belohali membuka kebun pada tahun 1961 dengan cara membuat jalan api dan membagikan tanah yang dibuka tersebut pada tahun 1962;**
- Bahwa, ketika ada yang tidak menamatkan Pendidikan di tingkat SMP wajib menjadi anggota kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, Ismail Boli tidak tamat SMP, akan tetapi, pada saat itu tenaga guru kurang, sehingga Ismail Boli direkrut menjadi guru;
- Bahwa, umur Saksi lebih tua 2 (dua) tahun dibandingkan dengan Ismail Boli;
- Bahwa, Kepala desa yang wilayahnya meliputi objek sengketa pada tahun 1961 adalah Yakobus Kia;
- Bahwa, Kepala desa tahu pada saat anggota kelompok gemohing belohali membagikan tanah, dan pada saat itu kepala desa merupakan anggota kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, pada saat pembagian tanah pada tahun 1962, Ismail Boli dan Maria Uba hadir sehingga mereka mendapatkan tanah, dan Maria Uba merupakan anggota kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, Opas Boli melanjutkan mengolah lokasi yang disengketakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu terdapat sebuah pondok di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, yang mengolah lokasi yang disengketakan adalah Opas boli, istrinya yang bernama Wilhelmina dan Paulina Nona;
- Bahwa, orang yang bernama Bapak Hara merupakan kepala kelompok gemohing belohali, sedangkan ayah dari Saksi merupakan anggota kelompok gemohing belohali pada saat itu;
- Bahwa, anak dari Opas Boli yang bernama Benyamin Boli, lahir di Waipukang;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi tanah yang disengketakan masuk dalam wilayah Waipukang;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Opas Boli, dan setahu Saksi, Opas Boli menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setahu Saksi, isteri Opas Boli yang pertama bernama Wilhelmina, sedangkan isteri keduanya bernama Pakheng;
- Bahwa, pada saat Opas Boli menikah dengan isteri kedua, isteri yang pertama masih hidup;
- Bahwa, isteri pertama dan isteri kedua dari Opas Boli tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Opas Boli menikah dengan isteri pertamanya yang bernama Wilhelmina;
- **Bahwa, setahu Saksi, dari hubungan perkawinan antara Opas Boli dengan Wilhelmina, dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak, yang masing-masing bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Boli, yang lainnya Saksi tidak ingat;**
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari Opas Boli dan Wilhelmina lahir setelah Opas Boli dan Wilhelmina melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, isteri dari Opas Boli yang bernama Wilhelmina sudah meninggal dunia;
- Bahwa, antara Opas Boli dengan isterinya yang bernama Wilhelmina, Opas Boli yang meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Wilhelmina meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, isteri dari Opas Boli yang bernama Pakheng masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, dari hubungan antara Opas Boli dengan Pakheng,

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan seorang anak yang bernama Nus;

- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Opas Boli dan Wilhelmina semuanya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Opas Boli dan Wilhelmina meninggal tidak pernah buat surat keterangan ahli waris;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Opas Boli meninggal tidak ada harta peninggalan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada awalnya tanah yang disengketakan diperoleh dengan cara buka hutan;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari Opas Boli tidak tahu mengenai adanya pembagian tanah ke Ismail Boli dan Maria Uba;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah yang disengketakan saat ini sudah bersertifikat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah yang disengketakan, dan hanya mendengar dari cerita;
- Bahwa, tempat tinggal Saksi berada 1 (satu) desa dengan lokasi yang disengketakan, dan pernah dilakukan pensertipikatan tanah melalui program Prona dari BPN, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan dilakukan pensertipikatan melalui Prona tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dilakukan pensertipikatan tanah melalui pronas, ada pengumuman dari kantor pertanahan;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah dilakukan pronas, tidak ada pengumuman dari kantor pertanahan;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli dan isterinya menikah secara agama katolik, yang Saksi ketahui karena Saksi 1 (satu) gereja dengan Opas Boli dan isterinya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, nama isteri dari Ismail Boli adalah Theodora Tuto Nilan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Ismail Boli dan Theodora Tuto Nilan tersebut menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, dari hubungan antara Ismail Boli dengan Theodora Tuto Nilan tidak dilahirkan keturunan atau anak;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Ismail Boli meninggal;
- Bahwa, Saksi terakhir kali pergi ke lokasi yang disengketakan adalah pada saat kegiatan pendaftaran tanah melalui pronas tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, yang membagikan tanah kepada kelompok gemohing belohali

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu adalah kepala kelompok gemohing belohali;

- Bahwa, kepala kelompok membagikan tanah kepada anggota kelompok gemohing belohali untuk dimiliki;
- **Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli mengerjakan tanah yang disengketakan sejak tahun 1962;**
- Bahwa, nama Ayah dari Ismail Boli adalah Opas Boli;
- Bahwa, Saksi tidak ingat sejak kapan Opas Boli mengerjakan tanah di lokasi yang disengketakan;

2. Saksi **MARSELINUS HADA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, lokasi tanah yang disengketakan bertempat di mata;
- Bahwa, lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi yang disengketakan masuk dalam wilayah Lewoleba Timur karena pada tahun 2017 ada kegiatan prona yang meliputi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, tanah milik Saksi, berbatasan dengan lokasi yang disengketakan pada bagian timur;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari mama Saksi yang bernama Magdalena Tuto, dan saat ini Mama Saksi tersebut sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, Mama Saksi memperoleh tanah tersebut dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, Mama Saksi tidak cerita tahun berapa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengolah tanah tersebut sejak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, setahu Saksi, berdasarkan cerita dari mama Saksi, tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Ismail Boli;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Ismail Boli mengolah tanah yang disengketakan tersebut, dengan cara menanam tanaman jagung, kelapa, dan beberapa tanaman umur pendek;
- Bahwa, lokasi sengketa bagian sebelah utara berbatasan dengan bidang tanah milik Dominikus Ola, yang dikelola oleh Dominikus Ola sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Dominikus Ola memperoleh tanah tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2017, tanah Saksi berbatasan langsung dengan lokasi yang disengketakan namun setelah kegiatan prona tanah saya berbatasan dengan lorong;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah lokasi yang disengketakan merupakan milik Ismail Boli, bukan milik Opas Boli;
- Bahwa, anak dari Opas Boli ada yang Saksi kenal, yaitu Ismail Boli, Pius, Patris, Maria Uba, yang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, anak dari Opas Boli yang bernama Maria Uba sudah meninggal, dan Maria Uba meninggal saat sudah berkeluarga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Maria Uba memiliki berapa orang anak;
- Bahwa, anak dari Opas Boli yang bernama Benyamin Boli masih hidup dan memiliki anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Benyamin Boli memiliki berapa orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli tidak memiliki anak;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama Magdalena dan istri yang kedua bernama Pakheng;
- Bahwa, nama anak Opas Boli dari hubungannya dengan istri yang kedua adalah Nus;
- Bahwa, Nus sampai dengan saat ini masih hidup;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi ke lokasi yang disengketakan, Saksi tidak pernah melihat istri kedua dari Opas Boli mengerjakan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, isteri kedua dari Opas Boli berasal dari Waipukang;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat petugas dari kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah, dan lokasi bidang tanah yang disengketakan, pada saat itu ikut diukur;
- Bahwa, posisi batas-batas tanah sudah ada pada saat dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa, setahu Saksi, sertifikat tanah atas lokasi yang disengketakan diterbitkan setelah tanah tersebut diukur;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani dokumen gambar ukur;
- Bahwa, selanjutnya ada penyampaian dari pihak kantor kelurahan,

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat sudah diterbitkan;

- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan setelah dilakukan pengukuran terhadap lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat proses pengukuran tanah yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi sudah melihat lokasi yang disengketakan sejak umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, pada saat Saksi berumur 15 (lima belas) tahun, Saksi melihat lokasi yang disengketakan diolah oleh Ismail Boli;
- Bahwa, Ismail Boli bekerja sebagai guru;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana tempat tugas dari Ismail Boli;
- Bahwa, Saksi pernah merantau, dan pulang merantau pada tahun 2000;
- Bahwa, setelah pulang merantau, Saksi pernah pergi ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2000 tidak ada yang mengolah bidang tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, nama dari Ayah Saksi adalah Gregorius Kewaman;
- Bahwa, bagian sebelah barat dari tanah milik Saksi berbatasan dengan bukit;
- Bahwa, setahu Saksi, bukit tersebut sudah dibagikan termasuk dengan Ismail Boli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, Opas Boli menikah dengan istri kedua kapan dan menurut agama apa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Opas Boli hidup bersama dengan Pakheng;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui mengenai akte kelahiran dari Nus, anak Opas Boli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk batas tanah objek sengketa pada saat dilakukan kegiatan pronas, karena pada saat pengukuran tersebut, Saksi berada di tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa, sertifikat tanah milik Saksi diterbitkan pada sekitar tahun 2017 atau tahun 2018;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah lokasi yang disengketakan merupakan milik Ismail Boli, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Ismail Boli memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Ismail Boli merupakan pemilik dari bidang tanah yang disengketakan tersebut, dari cerita mama Saksi;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah dari Ismail Boli tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli memiliki 1 (satu) orang istri, yang bernama Theodora Tuto Nilan;
 - Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli tidak memiliki anak;
 - Bahwa, Ismail Boli saat ini sudah meninggal;
 - Bahwa, selain Ismail Boli, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah mengolah lokasi bidang tanah yang disengketakan;
 - Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Opas Boli, namun Saksi tidak mengetahui apakah Opas Boli pernah mengolah lokasi yang disengketakan atau tidak;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengolah lokasi yang disengketakan setelah Ismail Boli meninggal;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah lokasi yang disengketakan saat ini;
 - Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat tidak hadir saat pengukuran bidang tanah yang disengketakan melalui kegiatan prona;
 - Bahwa, Saksi tinggal 1 (satu) desa dengan Ismail Boli;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah setelah Ismail Boli meninggal, ada dibuatkan surat keterangan ahli waris atau tidak;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah Ismail Boli, Opas Boli, dan Wilhelmina meninggalkan wasiat sebelum mereka meninggal;
 - Bahwa, setahu Saksi, ada pengumuman pendaftaran tanah yang meliputi bidang tanah objek sengketa di kantor kelurahan, dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) bulan sebelum sertifikat diterbitkan;
3. Saksi **KOSMAS LAGA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut terletak di akelohe mata, di kelurahan Lewoleba Timur;
 - Bahwa, Saksi mengetahui lokasi yang disengketakan tersebut, dari alamat yang tercantum di sertifikat;
 - Bahwa, tanah milik Saksi berbatasan dengan lokasi bidang tanah yang disengketakan, tepatnya, tanah milik Saksi berada di bagian sebelah utara dari lokasi yang disengketakan;
 - Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang disengketakan merupakan milik

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Boli;

- Bahwa, Saksi pertama kali ke lokasi yang disengketakan pada sekitar tahun 1960, pada saat Saksi masih berumur belasan tahun;
- Bahwa, pada saat pergi ke lokasi yang disengketakan tersebut, Saksi melihat Ismail Boli yang mengolah lokasi tersebut;
- Bahwa, batas lokasi yang disengketakan bagian barat berbatasan dengan Magdalena Tuto, dan Magdalena Tuto saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, saat ini, tanah milik Magdalena Tuto tersebut dikuasai oleh anak dari Magdalena Tuto yang bernama Marselinus Hada;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah bagian selatan dari lokasi yang disengketakan berbatasan dengan Yohanes Seran;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut, dari Ayah Saksi;
- Bahwa, Ayah Saksi saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, pada saat masih hidup, Ayah Saksi menceritakan kepada Saksi, bahwa memperoleh tanah dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Ayah Saksi, Ismail Boli memperoleh tanah dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok Gemohing Belohali;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Ayah Saksi, Magdalena Tuto memperoleh tanah dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah di sekitar lokasi yang disengketakan diperoleh dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok gemohing belohali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apaka bidang tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, bidang tanah milik Saksi saat ini sudah bersertifikat;
- Bahwa, bidang tanah milik Saksi di bagian selatan, tidak berbatasan dengan lokasi yang disengketakan, akan tetapi berbatasan dengan Kristianus;
- Bahwa, Saksi berasal dari Waipukang;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa, setahu Saksi, suami dari Maria Pakheng adalah Opas Boli;
- Bahwa, setahu Saksi, isteri dari Opas Boli yang menikah secara gereja hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Maria Uba, dan Maria Uba meninggal pada saat sudah berkeluarga, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Maria Uba

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki berapa orang anak;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah para Penggugat pernah datang ke lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa, Ayah Saksi bernama Ola Keluli;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Ismail Boli mengolah lokasi yang disengketakan pada tahun 1960an;
- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1963;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang disengketakan pernah diukur oleh petugas dari kantor pertanahan atau tidak;
- Bahwa, bidang tanah milik Saksi sudah bersertifikat, tercatat atas nama Dominikus Ola, karena Dominikus Ola adalah Ayah kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau pada tahun 1980an sampai tahun 2003;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1970an, Ismail Boli yang mengolah bidang tanah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah bidang tanah lokasi yang disengketakan pada tahun 1980an;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat petugas dari kantor pertanahan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah lokasi yang disengketakan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mendampingi petugas dari kantor pertanahan pada saat melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Ismail Boli mengolah bidang tanah yang disengketakan pada tahun 1960an;
- Bahwa, setahu Saksi, Opas Boli memiliki 1 (satu) orang isteri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Opas Boli pernah mengolah lokasi yang disengketakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya, dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5313034808930002, atas nama AGUSTINA INA OSE, lahir di Batam, tanggal 08 Agustus tahun 1993, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/IST/VII/2004, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA INAOSE, lahir di Batam, tanggal 08 Agustus tahun 1993, anak kelima dari ayah bernama Benyamin Boli dan Ibu bernama Yovita Wara, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tanggal 03 Juli tahun 2004, yang diberi tanda bukti T.VI-2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2499, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, dengan NIB : 24.14.05.02.02093, Surat Ukur tanggal 01 Agustus tahun 2018, Nomor 3328/Lewoleba Timur/2018, luas 850 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 02 Agustus tahun 2018, yang diberi tanda bukti T.VI-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.VI-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3354 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.03844, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4185/Lewoleba Timur/2019, luas 254 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2456 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.02382, Surat Ukur tanggal 31 Mei tahun 2018, Nomor 3283/Lewoleba Timur/2018, luas 831 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 10 Juni tahun 2018, yang diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3353 beserta lampirannya, Provinsi

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.03843, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4184/Lewoleba Timur/2019, luas 257 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, yang diberi tanda bukti TT-3;

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1971 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan NIB : 24.14.05.02.02390, Surat Ukur tanggal 30 Mei tahun 2018, Nomor 2935/Lewoleba Timur/2018, luas 1.022 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei tahun 2018, yang diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3352 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan NIB : 24.14.05.02.03842, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4183/Lewoleba Timur/2019, luas 260 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, yang diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1972 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG, dengan NIB : 24.14.05.02.02389, Surat Ukur tanggal 30 Mei tahun 2018, Nomor 2936/Lewoleba Timur/2018, luas 947 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei tahun 2018, yang diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2499 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, dengan NIB : 24.14.05.02.02093, Surat Ukur tanggal 01 Agustus tahun 2018, Nomor 3328/Lewoleba Timur/2018, luas 850 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 02 Agustus tahun 2018, yang diberi tanda bukti TT-7;
8. Hasil cetak dari aplikasi Peta Bidang Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Wilayah 24.14.05.02, tanggal 16 April 2018, yang diberi tanda

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti TT-8;

9. Hasil cetak dari aplikasi Peta Bidang Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Wilayah 24.14.05.02, tanggal 24 April 2019, yang diberi tanda bukti TT-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TT-8 dan TT-9 yang merupakan hasil cetak dari aplikasi, tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Tergugat VI maupun Turut Tergugat, menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun ahli di persidangan, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 11 November tahun 2022 terhadap objek sengketa yang berada di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Januari tahun 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini, sedangkan pihak Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas 0,5 hektar, yang dahulu terletak di Mata, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Flores Timur, saat ini Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas :

Utara : tanah milik Ola Keluli;
Selatan : tanah milik Yohanes Seran;
Timur : tanah milik Penaku;
Barat : tanah milik Kewamen Doke;

yang diperoleh oleh Para Penggugat atas dasar warisan dari orang tuanya, yang bernama Benediktus Boli dan Wilhelmina Huan Boli. Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, sehingga terbit sertipikat hak atas tanah atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tanpa izin atau persetujuan dari Para Penggugat, oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat tersebut dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Penggugat mohon agar tanah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum terbuka kepada para ahli warisnya, serta menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I,

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yang diuraikan dan akan dipertimbangkan secara berurutan, sesuai dengan materi eksepsi yang saling berkaitan :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V :

1. Gugatan Kabur / Obscur Libel

Tidak jelasnya objek sengketa yang digugat

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat posita poin 5, para Penggugat telah keliru dalam menentukan batas-batas obyek yang dikuasai oleh ISMAIL HUAR BOLI, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, para penggugat tidak merinci dengan jelas berapa luas tanah yang didalilkan para Penggugat sebagai tanah milik BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI yang kini katanya dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, Para Penggugat memborong secara gelondongan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa merinci dengan terang berapa luas yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dan/atau ahliwarisnya, hal ini nyata-nyata gugatan para Penggugat Kabur dan sudah sepatutnya menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

pada posita poin 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah bersertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan atas nama Tergugat VI, sementara Nomor Sertifikat masing-masing pihak tidak disebutkan dalam dalil gugatan para Penggugat.

Eksepsi Tergugat VI :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Para Penggugat tidak menarik ahliwaris yang sah menurut hukum dari **Almahruma Maria Uba, Almarhum Abraham Kopong Boli dan Marianus Demon** yang adalah anak kandung dari Alm. Opas Boli sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa jika para ahliwaris Alm. Bapak Opas Boli tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka perkara a quo tidak dapat digali secara lengkap dan utuh dalam mengungkap kebenaran materilnya.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obsur Libel*)



Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat, para Penggugat tidak menguraikan secara rinci berapa luas tanah dan masing-masing Tergugat memiliki SHM nomor berapa dan dengan batas-batasnya yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat.

Bahwa gugatan yang tanpa secara rinci, terang dan jelas menguraikan berapa luas obyek yang dikuasai oleh para tergugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau gugatan tidak jelas *Obsur libel*.

Bahwa uraian gugatan para Penggugat kabur, oleh karena para Penggugat dalam dalil gugatan pada posita angka 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah bersertifikat atas nama masing-masing para Tergugat, sementara itu Nomor Sertifikat masing-masing pihak tidak disebutkan dalam dalil gugatan para Penggugat, hal ini benar-benar membingungkan dan menegaskan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah kabur/*obscure libel* yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Eksepsi Turut Tergugat :

2. Obscur Libel

1.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 18,20,21) mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan sertifikasi obyek sengketa sebagaimana gugatan *a quo* (Posita Nomor 5) tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahli waris lainnya bersama Tergugat I melakukan proses sertifikasi Hak Milik Tanah Sengketa atas nama Tergugat II sampai Tergugat VI. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 18,20,21) tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Para Penggugat tidak secara jelas menyatakan Nomor Hak dan Tahun Penerbitan termasuk luasan masing-masing bidang yang dikuasai Tergugat II sampai Tergugat VI;

1.2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 20) mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat VI terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan atau terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitannya yang mana dan seterusnya. Bahwa dalil Para Penggugat tidak dibenarkan karena mengada-ada dan patut dinyatakan kabur karena Para Penggugat menyatakan dalil hanya atas pemahamannya sendiri dengan tidak menyatakan data secara lengkap menyangkut sertipikat hak milik yang dimaksudkan.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



2. Error In Persona

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 18) mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan sertifikasi obyek sengketa sebagaimana gugatan a quo (Posita Nomor 5) tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahli waris lainnya dan seterusnya. Bahwa apabila merujuk pada dalil Para Penggugat tersebut diketahui bahwa selain Penggugat I dan Penggugat II, masih terdapat ahli waris lain yang harus juga menjadi Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu patut dan beralasan jika gugatan para pengugat dinyatakan *error in persona* karena kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur / Obscuur Libel

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa baik Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, kesemuanya mengemukakan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci luas masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh tiap-tiap Tergugat, serta tidak menyebutkan nomor sertifikat masing-masing bidang tanah tersebut. Mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut di atas, merupakan eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 5, telah menyebutkan letak lokasi bidang tanah objek sengketa, serta batas-batas bidang tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian, objek sengketa dalam perkara ini secara formil telah tertentu, atau telah dapat ditentukan, yaitu saat ini terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas :

Utara : tanah milik Ola Keluli;
Selatan : tanah milik Yohanes Seran;
Timur : tanah milik Penaku;
Barat : tanah milik Kewaman Doke;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatn kabur atau objek sengketa kabur, adalah bahwa objek sengketa dalam suatu perkara tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi apabila putusan yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa nomor sertifikat hak atas tanah, pada prinsipnya bukan merupakan hal yang essensial untuk menjadikan objek sengketa atas suatu bidang tanah menjadi tertentu. Cukup apabila objek sengketa tersebut benar-benar dapat ditentukan letak dan batasnya, maka prinsipnya objek sengketa tersebut telah tertentu atau dapat ditentukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka telah jelas ternyata

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



bahwa objek gugatan dalam perkara ini tidak mengalami kekaburan, serta petitum Para Penggugat juga telah jelas ternyata bahwa pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah warisan Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum pernah terbuka. Bahwa selain itu, dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dalam menguraikan eksepsinya tersebut, pada hakikatnya sudah memasuki permasalahan dalam pokok perkara untuk membuktikan apakah benar objek sengketa merupakan harta warisan atau peninggalan dari Benediktus Boli, oleh karena itu tidaklah relevan dalil sebagaimana dimaksud dikemukakan dalam forum eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena Para Penggugat tidak telah menarik ahli waris dari almarhumah **Maria Uba, Almarhum Abraham Kopong Boli dan Marianus Demon**, yang merupakan anak kandung dari Alm. Opas Boli sebagai pihak dalam perkara ini, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang belum menyangkut mengenai pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 2, angka 3 dan angka 4, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum terbuka, serta memohon agar dinyatakan bahwa Para Penggugat beserta saudara-saudaranya merupakan ahli waris yang sah dari Benediktus Boli alias Opas Boli, dan memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak lain yang menguasai objek sengketa agar

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



menyerahkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada ahli waris dari Benediktus Boli, telah ternyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini merupakan tuntutan pengembalian harta peninggalan, hak ini disebut dengan *hereditatis petitio*, bukan tuntutan pemisahan dan pembagian waris (*scheiding en deiling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pada pokoknya diatur bahwa ahli waris, baik secara keseluruhan maupun sendiri-sendiri, dapat mengajukan tuntutan atas pengembalian harta peninggalan yang berada dalam kekuasaan orang lain, untuk dikembalikan ke dalam *boedel* waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan pengembalian harta peninggalan ke dalam *boedel* waris, tidak harus diajukan oleh seluruh ahli waris dari pewaris, hal ini karena tindakan mengajukan tuntutan seperti itu, dianggap sebagai suatu tindakan hukum pengurusan (*beheeren*), dan bukan tindakan hukum kepemilikan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Kasasi Nomor 439 K/Sip/1968, tanggal 08 Januari tahun 1969, yang pada pokoknya menyatakan kaidah hukum sebagai berikut :

"Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.";

Menimbang, dengan demikian, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak kurang pihak atau kurang subjek, dan karenanya eksepsi Tergugat VI mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

3. *Error In Persona*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 18) mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan sertifikasi obyek sengketa sebagaimana gugatan a quo (Posita Nomor 5) tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Ahli waris lainnya dan seterusnya. Bahwa apabila merujuk pada dalil Para Penggugat tersebut diketahui bahwa selain Penggugat I dan Penggugat II, masih terdapat ahli waris lain yang harus juga menjadi Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu patut dan beralasan jika gugatan para penggugat dinyatakan *error in persona* karena kurang pihak;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalil pokok eksepsi Turut Tergugat ini, pada hakikatnya sama dengan dalil keberatan Tergugat VI mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut di atas, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak tersebut di atas, untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai *eror in persona* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 2, angka 3 dan angka 4, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum terbuka, serta memohon agar dinyatakan bahwa Para Penggugat beserta saudara-saudaranya merupakan ahli waris yang sah dari Benediktus Boli alias Opas Boli, dan memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak lain yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada ahli waris dari Benediktus Boli, telah ternyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini merupakan tuntutan pengembalian harta peninggalan, hak ini disebut dengan *hereditatis petitio*, bukan tuntutan pemisahan dan pembagian waris (*scheiding en deiling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pada pokoknya diatur bahwa ahli waris, baik secara keseluruhan maupun sendiri-sendiri, dapat mengajukan tuntutan atas pengembalian harta peninggalan yang berada dalam kekuasaan orang lain, untuk dikembalikan ke dalam *boedel* waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan pengembalian harta peninggalan ke dalam *boedel* waris, tidak harus diajukan oleh seluruh ahli waris dari pewaris, hal ini karena tindakan mengajukan tuntutan seperti itu, dianggap sebagai suatu tindakan hukum pengurusan (*beheeren*), dan bukan tindakan hukum kepemilikan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Kasasi Nomor 439 K/Sip/1968, tanggal 08 Januari tahun 1969, yang pada pokoknya menyatakan kaidah hukum sebagai berikut :

"Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.";

Menimbang, dengan demikian, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak kurang pihak atau kurang subjek, dan karenanya eksepsi

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Turut Tergugat mengenai gugatan *eror in persona* tersebut, haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas 0,5 hektar, yang dahulu terletak di Mata, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Flores Timur, saat ini Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas :

Utara : tanah milik Ola Keluli;
Selatan : tanah milik Yohanes Seran;
Timur : tanah milik Penaku;
Barat : tanah milik Kewamen Doke;

yang diperoleh oleh Para Penggugat atas dasar warisan dari orang tuanya, yang bernama Benediktus Boli dan Wilhelmina Huan Boli. Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, sehingga terbit sertifikat hak atas tanah atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tanpa izin atau persetujuan dari Para Penggugat, oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat tersebut dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Penggugat mohon agar tanah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum terbuka kepada para ahli warisnya, serta menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, bidang tanah objek sengketa terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, Benediktus Boli dan Wilhelmina Huan Boli, pernah beraktivitas di atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat melalui jawaban gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan tanah milik Ismail Huan Boli,



yang diperoleh melalui membuka lahan semak belukar bersama kelompok (*gemohing*) Belohali, pada saat Ismail Huan Boli belum menikah, dan tanah tersebut bukan merupakan milik pribadi Benediktus Boli dan bukan merupakan pembagian dari pemerintah;

- Bahwa, batas-batas bidang tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat, berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Ismail Huan Boli tersebut;
- Bahwa, Penggugat I pernah datang menemui Ismail Huan Boli untuk meminta diberikan sebidang tanah untuk kepentingan mendirikan rumah, bukan untuk membagi tanah;
- Bahwa, proses pendaftaran tanah objek sengketa untuk disertifikasi dilakukan pada tahun 2017, bukan pada tahun 2019 sesuai dalil Para Penggugat;
- Bahwa, Ismail Huan Boli membagi-bagikan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karena bidang tanah tersebut adalah milik ISMAIL HUAN BOLI, bukan milik pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat melalui jawaban gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah merupakan milik ISMAIL HUAN BOLI, yang diperoleh dengan cara membuka semak belukar bersama kelompok (*gemohing*) Belohali, pada saat ISMAIL HUAN BOLI masih belum menikah;
- Bahwa, batas-batas bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, berbeda dengan batas bidang tanah milik ISMAIL HUAN BOLI, yang saat ini menjadi milik Para Tergugat;
- Bahwa, Benediktus Boli atau Opas Boli bersama dengan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli, baru beraktivitas di atas tanah milik ISMAIL HUAN BOLI, setelah Benediktus Boli pension dari Opas (pegawai Swapraja);
- Bahwa, pendaftaran pensertifikatan bidang tanah objek sengketa, dilakukan pada tahun 2017, bukan pada tahun 2019 seperti dalil Para Penggugat, yang dilakukan sendiri oleh ISMAIL HUAN BOLI, dan bukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat melalui jawaban gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa merupakan tanah warisan, maka beralasan hukum agar seluruh ahli waris harus menjadi pihak dalam perkara ini;

- Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas nomor hak sertifikat yang terdaftar, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan objektif, karena hanya berdasarkan pemikiran dan pemahaman Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, wajib untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama ANTONIUS OLA TAPO, ALOYSIUS DOMAKING dan YOSEP GELETENG;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.V-1 sampai dengan T.I.V-12, dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama YOSEP JARI, MARSELINUS HADA dan KOSMAS LAGA;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-3, serta tidak mengajukan alat bukti Saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9, serta tidak mengajukan alat bukti Saksi, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, Replik Para Penggugat serta Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ? apa hubungan antara Para Penggugat dengan Benediktus Boli ?
- Apakah bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, merupakan bidang tanah yang sama dengan tanah yang

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertipikat yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat ?

- Apakah masing-masing pihak pernah menguasai objek sengketa ? kalau pernah, kapan itu terjadi ?
- Apakah bidang tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) dari Benediktus Boli ?
- Apakah bidang tanah objek sengketa merupakan harta pribadi atau bersama dari Benediktus Boli dengan pasangan kawinnya ?
- Apakah Benediktus Boli mempunyai ahli waris yang sah ?
- Apakah di antara para ahli waris dari Benediktus Boli, pernah dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian waris ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi atas nama ALOYSIUS DOMAKING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benediktus Boli alias Opas Boli dan anaknya yang bernama Paulina pernah mengolah objek sengketa, keterangan Saksi atas nama ANTONIUS OLA TAPO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal di lokasi yang disengketakan sejak tahun 1979 sampai tahun 1983, dan selama tinggal di lokasi yang disengketakan tersebut, Saksi bersama dengan isteri Saksi, Benediktus Boli alias Opas Boli dan mama Wilhelmina, mengerjakan lokasi yang disengketakan, dengan menanam pisang, kelapa, pepaya, ubi dan jagung, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bersama dengan anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli, yang bernama Paulina Ose, bersama-sama mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sampai kapan pengolahan tanah tersebut, keterangan Saksi atas nama YOSEP JARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Opas Boli mengolah tanah yang disengketakan pada tahun 1980an, **membuktikan** bahwa orang yang bernama BENEDIKTUS BOLI alias OPAS BOLI, pernah menggarap bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi atas nama YOSEP JARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang membuka bidang tanah objek sengketa tersebut adalah ISMAIL BOLI, dan ISMAIL BOLI

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok (*gemohing*) Belohali pada tahun 1962, dan ISMAIL BOLI mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1962, keterangan Saksi atas nama MARSELINUS HADA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Ismail Boli mengolah tanah yang disengketakan tersebut, dengan cara menanam tanaman jagung, kelapa, dan beberapa tanaman umur pendek, dan Saksi mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan milik ISMAIL BOLI dari cerita Ibu Saksi, keterangan Saksi atas nama KOSMAS LAGA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pertama kali datang ke lokasi objek sengketa pada sekitar tahun 1960an, dan melihat ISMAIL BOLI yang mengolah objek sengketa tersebut, dan pada tahun 1970an, setahu Saksi ISMAIL BOLI yang mengolah objek sengketa tersebut, **membuktikan** bahwa ISMAIL BOLI pernah mengolah objek sengketa sejak tahun 1960an;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-07012021-0011, atas nama LEONTIUS LOLI BALAMAKING, lahir di Waipukang, tanggal 13 Januari tahun 1953, dari ayah bernama BENEDIKTUS BOLI dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 08 Januari tahun 2021, **membuktikan** bahwa LEONTIUS LOLI BALAMAKING (Penggugat I), merupakan anak ketujuh dengan jenis kelamin laki-laki, dari Ayah yang bernama BENEDIKTUS BOLI dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1953 di Waipukang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.I.V-5, berupa Fotokopi SURAT KETERANGAN KELOMPOK KERJA, Nomor Pem.145/376/LWT/X/2022, yang menerangkan bahwa pada tahun 1961 telah ada kelompok-kelompok kerja (*Gemohing*) di Desa Laranwutun, yang salah satunya adalah Kelompok BELOHALI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun, tanggal 06 Oktober tahun 2022, alat bukti keterangan Saksi atas nama ALOYSIUS DOMAKING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Waipukang terdapat kelompok kerja yang bernama belohali, yang terdiri dari orang tua, anak muda, dan ibu-ibu, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja bersama anggota kelompok *gemohing* Belohali di atas objek sengketa yang pada saat itu masih dalam keadaan kosong, belum ada tanaman, dan bahwa anggota kelompok Belohali berasal dari Waipukang, dengan ketua kelompok pada saat itu bernama Hada dan Pada, keterangan Saksi atas nama YOSEP JARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ISMAIL BOLI bergabung

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota kelompok Belohali pada tahun 1962, keterangan Saksi atas nama KOSMAS LAGA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kelompok gemohing Belohali yang melakukan pembagian tanah, dan tanah di sekitar objek sengketa diperoleh dari pembagian oleh kelompok Belohali tersebut, **membuktikan** bahwa terdapat kelompok yang bernama Belohali, yang anggotanya berasal dari Waipukang, yang berkegiatan untuk melakukan penggarapan lahan, dan kelompok tersebut melakukan pembukaan lahan kosong di area objek sengketa dan sekitarnya, serta kelompok Belohali tersebut melakukan pembagian lahan yang telah dibuka tersebut kepada anggotanya, yang bernama ISMAIL BOLI, dalam nomor urut 14 bukti surat *a quo*, merupakan salah satu anggota dari Kelompok Belohali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ANTONIUS OLA TAPO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa awalnya berupa hutan yang dibuka, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi tanah objek sengketa sebelum mulai dikerjakan adalah berupa hutan, keterangan Saksi atas nama YOSEP JARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dibuka menjadi kebun pada tahun 1961, dan Saksi hadir pada saat MARIA UBA dan ISMAIL BOLI membuka hutan, **membuktikan** bahwa awalnya pada tahun 1961, sebelum objek sengketa dibuka dan digarap, objek sengketa merupakan hutan tanpa ada pihak yang menguasai secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.I.V-12 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2456, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.02382, Surat Ukur tanggal 31 Mei tahun 2018, Nomor 3283/Lewoleba Timur/2018, luas 831 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 10 Juni tahun 2018 dan alat bukti surat bertanda TT-2, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2456 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.02382, Surat Ukur tanggal 31 Mei tahun 2018, Nomor 3283/Lewoleba Timur/2018, luas 831 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 10 Juni tahun 2018, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2456 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pemberian Hak,

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 831 M², pada tanggal 10 Juni tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3354 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.03844, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4185/Lewoleba Timur/2019, luas 254 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI, dengan letak bidang tanah di Kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pemberian Hak, dengan luas tanah 254 M², pada tanggal 09 Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-3, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3353 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan NIB : 24.14.05.02.03843, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4184/Lewoleba Timur/2019, luas 257 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pemberian Hak, dengan luas tanah 257 M², pada tanggal 09 Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-4, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1971 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan NIB : 24.14.05.02.02390, Surat Ukur tanggal 30 Mei tahun 2018, Nomor 2935/Lewoleba Timur/2018, luas 1.022 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei tahun 2018, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1971 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar **konversi / pengakuan Hak**, dengan luas tanah 1.022 M², pada tanggal 31 Mei tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-5, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3352 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan NIB : 24.14.05.02.03842, Surat Ukur tanggal 08 Juli tahun 2019, Nomor 4183/Lewoleba Timur/2019, luas 260 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 09 Juli tahun 2019, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pemberian Hak Milik, dengan luas tanah 1.260 M², pada tanggal 09 Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-6, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1972 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG, dengan NIB : 24.14.05.02.02389, Surat Ukur tanggal 30 Mei tahun 2018, Nomor 2936/Lewoleba Timur/2018, luas 947 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Mei tahun 2018, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1972 atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pemberian Hak Milik, dengan luas tanah 1.260 M², pada tanggal 09 Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-7, berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2499 beserta lampirannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, dengan NIB : 24.14.05.02.02093, Surat Ukur tanggal 01 Agustus tahun 2018, Nomor 3328/Lewoleba Timur/2018, luas 850 M², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 02 Agustus tahun 2018, **membuktikan** bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2499 atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, dengan letak bidang tanah di kelurahan Lewoleba Timur, atas dasar Pengakuan Hak, dengan luas tanah 850 M², pada tanggal 02 Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-07012021-0011, atas nama LEONTIUS LOLI BALAMAKING, lahir di Waipukang, tanggal 13 Januari tahun 1953, dari ayah bernama BENEDIKTUS BOLI dan Ibu bernama WILHELMINA HUAN, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 08 Januari tahun 2021, dikaitkan dengan keterangan Saksi atas nama ANTONIUS OLA TAPO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benediktus

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boli dengan isterinya menikah menurut agama Katolik, keterangan Saksi atas nama ALOYSIUS DOMAKING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benediktus Boli dengan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli menikah, dan mulai menguasai bidang tanah objek sengketa pada saat sudah menikah, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benediktus Boli dengan isterinya menikah menurut agama Katolik, **membuktikan** bahwa antara Benediktus Boli dengan Wilhelmina Huan Boli, terdapat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami - isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ANTONIUS OLA TAPO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak dari Benediktus Boli alias Opas Boli adalah Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Patrisius Defendi, dan dari anak-anak tersebut, ada yang masih hidup ada yang sudah meninggal, keterangan Saksi atas nama ALOYSIUS DOMAKING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Benediktus Boli yang masih hidup sampai dengan saat ini berjumlah 6 (enam) orang, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benediktus Boli mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Huan Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Petrisius Defendi, keterangan Saksi atas nama YOSEP JARI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Opas Boli dengan Wilhelmina dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Boli, yang lainnya Saksi tidak ingat, dan kesemuanya lahir setelah Opas Boli dan Wilhelmina melangsungkan perkawinan, keterangan Saksi atas nama, **membuktikan** bahwa dari hubungan perkawinan antara Benediktus Boli dengan Wilhelmina Huan, dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Loli (Penggugat I), Fransiska Liubay, Patrisius Defendi (Penggugat II), dan saat ini terdapat anak yang sudah meninggal dunia atas nama Maria Uba, Abraham Kopong Boli dan Ismail Boli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ALOYSIUS DOMAKING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan meninggal dunia, Ismail Boli tidak memiliki keturunan, keterangan Saksi atas nama YOSEP GELETENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Boli telah menikah, akan tetapi tidak memiliki anak, **membuktikan** bahwa sampai dengan meninggal dunia, Ismail Boli tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang diakui atau menurut hukum dianggap sebagai diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan, diperoleh fakta bahwa objek sengketa pertama kali dibuka sebagai lahan Garapan pada sekitar tahun 1961 oleh kelompok (Gemohing) Belohali yang berasal dari Waipukang, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 1961, di atas lahan objek sengketa, tidak terdapat pihak lain yang menguasai dan menggarap objek sengketa, dan objek sengketa pada saat itu masih berupa tanah kosong hutan belukar;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembukaan lahan pada tahun 1961, bidang tanah objek sengketa berupa tanah hutang kosong tanpa ada yang menguasai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1961, bidang tanah objek sengketa yang telah dibuka sebagai lahan garapan tersebut, diberikan penguasaannya kepada Ismail Boli bersama dengan isterinya yang bernama Theodora Tuto Nilan (Tergugat I), oleh Kelompok (Gemohing) Belohali, hal ini sesuai dengan alat bukti surat bertanda T.I.V-3, berupa Fotokopi SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor Pem.145/280/LWT/VI/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun, tanggal 29 Juni tahun 2022, yang menerangkan bahwa ISMAIL BOLI BALAMAKING (Alm) adalah benar-benar warga masyarakat Desa Laranwutun yang mempunyai sebidang tanah pertanian dengan ukuran 5000 m2, dengan batas-batas :

Utara : Dominikus Ola dan Antonius Penaku;

Selatan : Yohanes Seran;

Timur : Antonius Penaku dan Yohanes Ukeng;

Barat : Magdalena Tuto;

yang terletak di Mata, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sesuai nomor SPT : 53.14.100.002.009-0068.0, dan pada saat itu Ismail Boli dan Theodora Tuto Nilan merupakan anggota kelompok (Gemohing) Belohali, hal ini sesuai pula dengan alat bukti surat bertanda T.I.V-5, berupa Fotokopi SURAT KETERANGAN KELOMPOK KERJA, Nomor Pem.145/376/LWT/X/2022, yang menerangkan bahwa pada tahun 1961 telah ada kelompok-kelompok kerja (Gemohing) di Desa Laranwutun, yang salah

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Kelompok BELOHALI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Laranwutun, tanggal 06 Oktober tahun 2022, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kelompok (Gemohing) Belohali, merupakan kelompok kerja masyarakat desa Waipukang, yang bertujuan untuk secara bergantian menggarap lahan dari para anggotanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1979, ayah dari Ismail Boli, yang bernama Benediktus Boli (Opas Boli), menggarap lahan objek sengketa, bersama dengan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli;

Menimbang, bahwa antara Benediktus Boli dengan seorang wanita yang bernama Wilhelmina Huan, dan saat ini, Benediktus Boli dengan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli tersebut telah meninggal dunia, dan meninggal terlebih dahulu daripada anak-anaknya, tanpa dapat dibuktikan kapan waktu meninggalnya;

Menimbang, bahwa dari hubungan perkawinan antara Benediktus Boli dengan Wilhelmina Huan Boli, dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama Benyamin Boli, Maria Uba, Ismail Boli, Paulina Ose, Abraham Kopong Boli, Delvina Bei, Leontius Loli (Penggugat I), Fransiska Liubay, Patrisius Defendi (Penggugat II), dan saat ini terdapat anak yang sudah meninggal dunia atas nama Maria Uba, Abraham Kopong Boli dan Ismail Boli;

Menimbang, bahwa anak dari Benediktus Boli, yang bernama Ismail Boli, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari tahun 2022, di Waipukang, sesuai dengan alat bukti surat bertanda T.I.V-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-17022022-0002, atas nama ISMAIL BOLI BALAMAKING, meninggal pada tanggal 09 Februari tahun 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 17 Februari tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Ismail Boli telah terjadi hubungan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Theodora Tuto Nilan (Tergugat I), dan dari hubungan perkawinan tersebut, tidak terdapat keturunan;

Menimbang, bahwa saat ini, terhadap bidang tanah objek sengketa, telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7 (tujuh) buah sertifikat hak atas tanah yang kesemuanya dengan Hak Milik, masing-masing berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI yang diterbitkan tanggal 09 Juli tahun 2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 2456 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI yang diterbitkan tanggal 10 Juni tahun 2018, Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI yang diterbitkan tanggal 09 Juli

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1971 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA yang diterbitkan tanggal 31 Mei tahun 2018, Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA yang diterbitkan tanggal 09 Juli tahun 2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1972 atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG yang diterbitkan tanggal 31 Mei tahun 2018 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2499 atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE yang diterbitkan tanggal 02 Agustus tahun 2018, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Para Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Para Penggugat yaitu : "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, sebelum petitum lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 2, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli yang masih utuh dan belum pernah terbuka kepada para ahli warisnya, serta petitum dalam angka 3, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan saudaranya yang Bernama Benyamin Boli, Maria Uba (Almahrumah), Ismail Huan Boli (Almahrumah), Paulina Ose, Abraham Kopong Boli (Almahrumah), Delvina Bei, Leontius Loli, Fransiska Liubay, Petrisius Defendi, adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Benediktus Boli Alias Opas Boli dan Almarhuma Wilhelmina Hujan Boli yang berhak atas tanah sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan, sekaligus menjawab pokok permasalahan mengenai apakah Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ? apa hubungan antara Para Penggugat dengan Benediktus Boli ? apakah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Benediktus Boli alias Opas Boli ? dan apakah Benediktus Boli mempunyai ahli waris yang sah ?;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bidang tanah objek sengketa, pada awalnya merupakan bidang tanah berupa hutan belukar, tanpa ada pihak lain yang menguasai, sampai dengan akhirnya pada tahun 1961, bidang tanah objek sengketa dibukan sebagai lahan garapan oleh kelompok (Gemohing) Belohali. Dan Ismail Boli serta isterinya yang bernama Theodora Tuto Nilan (Tergugat I), merupakan anggota kelompok Belohali tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 1961, pengelolaan atas bidang tanah objek sengketa, diserahkan oleh kelompok Belohali kepada Ismail Boli dan isterinya, dan praktis sejak saat itu, Ismail Boli menguasai dan menggarap bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1979, ayah dari Ismail Boli, yang bernama Benediktus Boli bersama dengan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli, menguasai dan menggarap bidang tanah objek sengketa, sampai dengan Benediktus Boli meninggal dunia pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mendasarkan diri pada *substantierings theorie*, dengan mempertimbangkan dan menilai, asal perolehan hak atas tanah yang menjadi dalil Para Penggugat dari mulanya, serta asal perolehan hak dari Para Tergugat. Hal ini dilakukan untuk dapat menentukan dengan baik dan benar, apakah masing-masing pihak memang benar-benar berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa Benediktus Boli memiliki hak atas tanah objek sengketa, tanpa menjelaskan dan membuktikan asal perolehan haknya, sedangkan Para Tergugat menjelaskan serta membuktikan bahwa asal perolehan hak atas objek sengketa adalah melalui pembukaan lahan yang dilakukan pada tahun 1961 oleh kelompok (Gemohing) Belohali. Atas dasar hal tersebut, telah ternyata bahwa sebelum dibuka sebagai lahan garapan pada tahun 1961, bidang tanah objek sengketa merupakan tanah hutan belukar tidak ada yang menguasai dan memiliki, oleh karena itu, pada awalnya bidang tanah objek sengketa merupakan tanah negara, dalam arti tanah yang dikuasai langsung oleh negara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tidak ada subjek hukum pribadi yang memiliki hak atas tanah tersebut. Bidang tanah objek sengketa merupakan tanah negara, oleh karena bidang tanah tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ternyata di persidangan, pada tahun 1961 saat dilakukan pembukaan lahan oleh kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belohali, tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun hak atas tanah individual yang lain), serta tidak ternyata bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah wakaf, tanah ulayat maupun aset barang milik negara atau daerah, hal ini sesuai dengan kualifikasi tanah negara dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jis.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah *jis.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada awalnya merupakan tanah negara, maka terhadap objek sengketa tersebut tidak ada pemiliknya. Dan karenanya, untuk terjadinya kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa, pada prinsipnya harus melalui permohonan pemberian hak baru, serta terdapat penetapan pemberian hak baru untuk itu oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang telah dicabut melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah *jo.* Pasal 23 huruf a sub 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk adanya hak kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah negara, tidak cukup hanya dengan adanya penguasaan fisik tanah secara terus menerus dalam suatu jangka waktu tertentu, akan tetapi harus ada peristiwa hukum lain yang melegitimasi penguasaan fisik tersebut, yaitu melalui adanya penetapan pemberian hak yang diberikan oleh pemerintah untuk itu;

Menimbang, bahwa tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan (hak pribadi), dalam wilayah Republik Indonesia, dikuasai langsung oleh negara, dengan demikian, bidang tanah objek sengketa pada hakikatnya merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau lazim disebut dengan istilah "Tanah Negara" menurut Undang-undang Nomor 5

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (*vide* Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Jakarta : 2008, Penerbit Djambatan, hlm. 271);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ternyata di persidangan, bahwa baik Ismail Boli bersama dengan isterinya yang bernama Theodora Tuto Nilan, serta Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli, kesemuanya pernah menguasai dan menggarap objek sengketa, akan tetapi kesemuanya tidak ternyata pernah mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah kepada pemerintah. Oleh karena itu, kesemua pihak tersebut menurut hukum hanya merupakan pihak yang menguasai bidang tanah objek sengketa saja, bukan sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa, oleh karena menurut hukum, hak milik atas tanah negara baru dapat timbul apabila telah ditetapkan pemberian hak untuk itu oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.03844, telah diberikan Hak Milik melalui Surat Keputusan Nomor 758/2019, tanggal 08 Juli tahun 2019, atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3354 atas nama Pemegang Hak GABRIEL BOLI, pada tanggal 09 Juli tahun 2019. Bahwa pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada Risalah Penelitian Data Yuridis Kelurahan Lewoleba Timur Nomor 03844, Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 08 Juli tahun 2019, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda TT-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara, dan dapat diusulkan untuk diberikan hak milik kepada GABRIEL BOLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.02381, telah diberikan Hak Milik melalui Pemberian Hak, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2456 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, pada tanggal 10 Juni tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIB 24.14.05.02.03843, telah diberikan Hak Milik melalui Surat Keputusan Nomor 758/2019, tanggal 08 Juli tahun 2019, atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3353 atas nama Pemegang Hak BENEDIKTUS KOPONG BOLI, pada tanggal 09 Juli tahun 2019. Bahwa pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada Risalah Penelitian Data Yuridis Kelurahan Lewoleba Timur Nomor 038493, Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 08 Juli tahun 2019, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda TT-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara, dan dapat diusulkan untuk diberikan hak milik kepada BENEDIKTUS KOPONG BOLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.02390, telah ditetapkan Hak Milik melalui Konversi / Pengakuan Hak, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1971 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, pada tanggal 31 Mei tahun 2018. Bahwa Pengakuan hak atas tanah tersebut didasarkan pada dokumen penelitian data yuridis hak atas tanah yang bersangkutan, serta berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH yang diberikan oleh ISMAIL BOLI BALAMAKING kepada WILHELMINA UBA, yang diketahui oleh Lurah Lewoleba Timur, pada tahun 2017, sebagaimana termuat dalam lampiran bukti surat bertanda TT-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan hak milik adat, dan diberikan melalui hibah oleh Ismail Boli Balamaking kepada Wilhelmina Uba;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.03842, telah diberikan Hak Milik melalui Surat Keputusan Nomor 758/2019, tanggal 08 Juli tahun 2019, atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3352 atas nama Pemegang Hak WILHELMINA UBA, pada tanggal 09 Juli tahun 2019. Bahwa pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada Risalah Penelitian Data Yuridis Kelurahan Lewoleba Timur Nomor 03842, Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 08 Juli tahun 2019, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda TT-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara, dan dapat diusulkan untuk diberikan hak milik kepada WILHELMINA UBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.02389, telah ditetapkan Hak Milik melalui Konversi / Pengakuan Hak, atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1972 atas nama Pemegang Hak JALAL REBONG, pada tanggal 31 Mei tahun 2018. Bahwa Pengakuan hak atas tanah tersebut didasarkan pada dokumen penelitian data yuridis hak atas tanah yang bersangkutan, serta berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH yang diberikan oleh ISMAIL BOLI BALAMAKING kepada JALAL REBONG, yang diketahui oleh Lurah Lewoleba Timur, pada tahun 2017, sebagaimana termuat dalam lampiran bukti surat bertanda TT-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan hak milik adat, dan diberikan melalui hibah oleh Ismail Boli Balamaking kepada Jalal Rebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan NIB 24.14.05.02.02093, telah ditetapkan Hak Milik melalui Pengakuan Hak, atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, dan atas dasar hal tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2499 atas nama Pemegang Hak AGUSTINA INA OSE, pada tanggal 02 Agustus tahun 2018. Bahwa Pengakuan hak atas tanah tersebut didasarkan pada dokumen penelitian data yuridis hak atas tanah yang bersangkutan, serta berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH yang diberikan oleh ISMAIL BOLI BALAMAKING kepada AGUSTINA INA OSE, yang diketahui oleh Lurah Lewoleba Timur, pada tahun 2017, sebagaimana termuat dalam lampiran bukti surat bertanda TT-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan hak milik adat, dan diberikan melalui hibah oleh Ismail Boli Balamaking kepada Agustina Ina Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa seluruh bidang tanah tersebut di atas, saat ini telah berstatus hak milik atas nama masing-masing pemiliknya, yang berarti kesemua hak tersebut merupakan hak primer. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan memiliki bidang tanah objek sengketa atas dasar hak milik, yang merupakan hak primer atas tanah. Perlu diperhatikan, bahwa hak atas tanah primer berupa hak milik, tercipta atau lahir karena adanya pemberian oleh negara, hal ini

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 22 *jo.* Pasal 31 *jis.* Pasal 37 *jis.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan untuk sahnya pemberian hak milik dari negara tersebut, maka pemberian hak tersebut dilakukan dengan penerbitan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang, diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi bidang tanah objek sengketa tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah, berupa hak milik tersebut, baru lahir pada saat selesai dibuatnya buku tanah atas objek sengketa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (*vide* Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*, Jakarta : 2008, Penerbit Djambatan, hlm. 325);

Menimbang, bahwa dengan demikian, praktis bahwa penguasaan saja atas bidang tanah objek sengketa, belum menjadikan pihak yang menguasai bidang tanah objek sengketa tersebut menjadi pemilik atas tanah *a quo*, dan karenanya belum lahir hak milik atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah negara. Ini berbeda apabila bidang tanah yang dikuasai adalah tanah ulayat, dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pembukaan lahan dan penggunaannya secara intensif dalam suatu waktu tertentu, bisa menjadikan pihak yang membuka lahan tersebut sebagai pemilik atas tanah yang bersangkutan, dan karenanya timbul / lahir hak milik. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku terhadap bidang tanah objek sengketa yang sebagian merupakan tanah negara, sehingga untuk lahirnya hak milik, perlu ada penetapan pemberian hak dari negara untuk itu (*vide* : Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria);

Menimbang, bahwa terhadap tanah negara, proses terjadinya hak milik pada prinsipnya hanya dapat dilakukan dengan pemberian hak baru oleh pemerintah, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan bahwa :

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 23 huruf a sub 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa :

"Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

- 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa terhadap bidang tanah objek sengketa yang awalnya sebagian merupakan tanah negara, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah memperoleh hak milik atas tanah yang meliputi objek sengketa tersebut, dengan sertipikat dan luas bidang tanah masing-masing, baik melalui konversi / pengakuan hak maupun melalui pemberian hak milik dengan penetapan Keputusan Pemberian Hak, sebagaimana termuat dalam alat bukti surat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6 dan TT-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perolehan hak milik oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, merupakan perolehan hak yang sah, sedangkan Para Penggugat dalam perkara ini, tidak telah mampu membuktikan yang sebaliknya bahwa perolehan hak tersebut dan alat bukti surat berupa sertipikat dan buku tanah atas bidang-bidang tanah a quo cacat dan tidak sah, sedangkan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, merupakan alat bukti berupa akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, maka isi pembuktian dalam akta otentik tersebut (*in casu* Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atas objek sengketa) dianggap sebagai benar dan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat Hakim, dengan tiga kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian formil, pembuktian materiil dan pembuktian keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 November tahun 2022, telah ternyata bahwa bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, merupakan bidang tanah yang sama atau bersinggungan dengan bidang tanah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bidang tanah objek sengketa bukan merupakan bagian dari harta peninggalan Benediktus Boli selaku orang yang pernah menguasai objek sengketa, akan tetapi merupakan milik pribadi dari masing-masing Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang diperoleh secara sah melalui pemberian hak dan pengakuan hak dari negara. Perlu diperhatikan pula, pihak yang menguasai dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik, yang disebut dalam istilah teknis yuridis sebagai *bezitter*, belum tentu merupakan pemilik (*eigenaar*). Untuk menentukan apakah seorang *bezitter* juga merupakan pemilik (*eigenaar*) atas benda yang dikuasainya, diperlukan pembuktian lebih lanjut, dan dalam perkara ini, telah tidak terbukti bahwa Benediktus Boli merupakan pemilik atas bidang tanah objek sengketa. Sekalipun Benediktus Boli alias Opas Boli dan isterinya yang bernama Wilhelmina Huan Boli, memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, akan tetapi masing-masing tersebut merupakan subjek hukum yang mandiri, bisa mempunyai harta kekayaan sendiri-sendiri, sehingga bukan berarti bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, juga pasti merupakan milik dari Benediktus Boli, begitu pula yang sebaliknya, Benediktus Boli dapat mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan dari keturunan ataupun orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan atau peninggalan Benediktus Boli, serta dinyatakan pula bahwa Para Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Benediktus Boli. Berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim, hal pokok yang harus dibuktikan antara lain adalah mengenai keabsahan perkawinan antara Benediktus Boli dengan pasangan kawinnya, apakah terdapat perjanjian kawin di dalamnya, kalau ada seperti apa isi perjanjiannya, hal ini dengan melihat termijn, tata cara dan tempat terjadinya perkawinan, jumlah keturunan dari Benediktus Boli serta keabsahannya dengan melihat termijn kelahiran masing-masing anak atau keturunan tersebut, keberadaan dari tiap-tiap keturunan dari Benediktus Boli tersebut apakah kesemuanya masih hidup atau ada yang sudah meninggal, kemudian kalau ada yang sudah meninggal, apakah meninggal terlebih dahulu daripada Benediktus

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boli atau belakangan, selanjutnya mengenai keberadaan wasiat yang ditinggalkan, selanjutnya apabila terdapat anak atau keturunan yang telah meninggal, apakah anak / keturunan tersebut memiliki anak / keturunan lagi atau ahli waris pengganti ? apakah keturunan dari anak tersebut sah atau tidak ? apakah terdapat ahli waris berdasarkan wasiat ? selanjutnya barulah membuktikan mengenai termijn kematian Benediktus Boli dan pasangan kawinnya, serta apakah terdapat pemisahan dan pembagian harta bersama, baik dalam perkawinan maupun harta peninggalan, lalu apa saja bentuk harta peninggalan dari Benediktus Boli tersebut, serta materiil hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal yang bersifat pokok dalam gugatan Para Penggugat tersebut, tidak telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat di persidangan, oleh karena itu, gugatan Para Penggugat menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa bidang tanah objek sengketa diperoleh oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas dasar pemberian hak oleh negara, bukan atas dasar pewarisan dari Benediktus Boli alias Opas Boli maupun Wilhelmina Huan Boli, dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 2 dan angka 3, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil petitum pokok dalam gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 tersebut di atas dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka terhadap seluruh dalil petitum gugatan Para Penggugat lainnya, yang merupakan turunan (derivasi) dari petitum pokok gugatan tersebut, juga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *jis.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jis.* Peraturan

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari Tahun 2023, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pdt/2022/PN.Lbt tanggal 19 Agustus 2022, terakhir diubah melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pdt/2022/PN.Lbt tanggal 02 Desember tahun 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Februari tahun 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

TTD

Irza Winasis, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 2.330.000,00;
2. PNBP	:	Rp 90.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 2.430.000,00;</u>

(dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)